

Nomor : B/ 864 /AA.05/2022
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)
Tahun 2022

6 Desember 2022

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
di

Tarutung

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 pada Kabupaten Tapanuli Utara dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kabupaten Tapanuli Utara. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang

disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Kabupaten Tapanuli Utara telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan RPJMD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah;
- b. Mereviu dan menyempurnakan dokumen perencanaan pada 19 Perangkat Daerah meliputi Renstra, PK dan IKU;
- c. Menyempurnakan formulasi perhitungan IKU pada level Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- d. Menyusun Pohon Kinerja dan Penjabaran Kinerja berjenjang;
- e. Menyempurnakan kedalaman analisis pada Laporan Kinerja;
- f. Melakukan evaluasi AKIP internal kepada 45 perangkat daerah;
- g. Menyusun pedoman evaluasi internal.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan nilai sebesar **61,10** dengan predikat “**B**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**baik**”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,00
2.	Pengukuran Kinerja	30	18,68
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,82
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	11,60
	Nilai Hasil Evaluasi	100	61,10
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Hasil evaluasi tahun 2022 “**tidak diperbandingkan**” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun level perangkat daerah.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022 sebagai berikut:

1) **Perencanaan kinerja**

Kabupaten Tapanuli Utara telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang tertuang pada RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam renstra, perjanjian kinerja, RKPD dan renja baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Kabupaten Tapanuli Utara juga sudah menyusun pohon kinerja pada level Pemerintah Daerah. Namun demikian, masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Masih terdapat rumusan sasaran strategis pada perangkat daerah yang belum berorientasi hasil dan sesuai dengan levelnya, di antaranya pada sasaran meningkatnya kelompok tani yang dibina dengan indikator persentase kelompok tani yang melakukan pertemuan rutin pada Dinas Pertanian;
- b. Masih ditemukan ketidakselarasan antara Renstra, IKU dan Perjanjian Kinerja pada sebagian perangkat daerah, di antaranya perbedaan sasaran dan indikator pada Renstra, IKU dan Perjanjian Kinerja di Dinas Perhubungan dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan;
- c. Penjenjangan kinerja belum menggambarkan penjabaran kinerja kepala daerah, sehingga belum terlihat keterkaitan proses kinerja antar level jabatan secara berjenjang dalam mewujudkan kinerja daerah. Hal tersebut menandakan bahwa kinerja pada level jabatan di bawah belum sepenuhnya mendukung pencapaian kinerja level di atasnya. Pohon kinerja masih dihubungkan dengan struktur organisasi dan program/kegiatan. Pohon kinerja yang disusun juga belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan belum sepenuhnya teridentifikasi *Critical Success Factor* (CSF) yang seharusnya dan logis menggambarkan hubungan sebab-akibat.

2) **Pengukuran Kinerja**

Kabupaten Tapanuli Utara dan seluruh perangkat daerah telah melakukan pengukuran kinerja atas realisasi kinerjanya. Seluruh perangkat daerah juga telah memiliki rencana aksi untuk pencapaian kinerja. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut telah disusun pedoman formulasi perhitungan yang tertera pada Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah dan perangkat daerah. Namun demikian, masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Masih terdapat perangkat daerah yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika yang target pada perjanjian kinerjanya belum andal, yaitu target di seluruh

- indikator kinerja ditetapkan 100%;
- b. Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja masih dilakukan secara manual atau belum memanfaatkan teknologi informasi/aplikasi;
 - c. Setiap level organisasi belum sepenuhnya melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang;
 - d. Hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* kepada pegawai.

3) Pelaporan Kinerja

Kabupaten Tapanuli Utara telah menyusun laporan kinerja pada tingkat pemerintah daerah yang sudah diintegrasikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2021 dan laporan kinerja pada perangkat daerah. LPPD telah dipublikasikan secara umum melalui website pemda. Namun, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Laporan kinerja pada sebagian perangkat daerah belum cukup menyampaikan informasi yang memadai, di antaranya tentang perbandingan realisasi kinerja dengan jangka menengah, realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, analisis keberhasilan dan kegagalan, serta program yang mendukung pencapaian kinerja, di antaranya pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
- b. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup, contoh pada indikator APM di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2022 telah melakukan evaluasi implementasi SAKIP pada 45 perangkat daerah. Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi tersebut telah disusun pedoman evaluasi internal yang mengacu pada PermenPAN RB No. 88 Tahun 2021. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi AKIP internal yang dilakukan Inspektorat belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan implementasi AKIP yang signifikan di perangkat daerah, dibuktikan dengan hasil rata-rata evaluasi perangkat daerah 56,59 dengan kategori CC;
- b. Laporan hasil evaluasi internal belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang cukup dan mendalam untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP

- pada setiap perangkat daerah;
- c. Perangkat Daerah belum seluruhnya menindaklanjuti hasil evaluasi yang disampaikan oleh inspektorat;
 - d. Kabupaten Tapanuli Utara belum memiliki kebijakan *reward dan punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal, sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di perangkat daerah.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada perangkat daerah yang belum berorientasi hasil dan indikator kinerja yang belum SMART;
- b. Mendorong penyelarasan dokumen perencanaan pada perangkat daerah, meliputi Renstra, IKU dan PK;
- c. Menyempurnakan penjenjangan kinerja dan pohon kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip penyusunan pohon kinerja dan tahapan penjenjangan kinerja. Selanjutnya, Pohon kinerja yang sudah disusun dimanfaatkan untuk dituangkan pada dokumen perencanaan berjenjang;
- d. Memastikan penentuan target pada perangkat daerah dapat diukur, menantang dan *achievable* untuk mendukung peningkatan kinerja;
- e. Membangun aplikasi yang dapat digunakan sebagai media pengumpulan data kinerja dan pengukuran;
- f. Mendorong perangkat daerah untuk melakukan pemantauan atas capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang dan hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar pemberian reward and punishment kepada pegawai;
- g. Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada perangkat daerah mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yang memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
- h. Menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas/strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya;

- i. Meningkatkan kualitas SDM Inspektorat agar hasil evaluasi akuntabilitas yang dilakukan dapat memberikan rekomendasi yang cukup dan mendalam untuk perbaikan implementasi akuntabilitas kinerja;
- j. Mendorong seluruh perangkat daerah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal atas implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat;
- k. Mendorong penyusunan kebijakan *reward and punishment* untuk mendukung terciptanya budaya kinerja dan memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang implementasi SAKIP dan capaian kerjanya baik.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Kabupaten Tapanuli Utara. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Kabupaten Tapanuli Utara dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.


**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**
Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Sumatera Utara;
4. Bupati Tapanuli Utara.

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara merupakan perwujudan kewajiban pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024.

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Kebijakan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan SAKIP mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja menggambarkan penilaian tingkat pencapaian sasaran strategis melalui pencapaian target indikator kinerja sasaran srategis yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022.

Berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar yang mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah dan perubahan kebijakan nasional, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan Perubahan RPJMD tahun 2019-2024 melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024.

Hal mendasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli

Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024 yakni dilakukannya penyesuaian tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD Perubahan

MISI	PERDA NO 3/2020				PERDA NO 10/2021			
	T	IT	S	IS	T	IT	S	IS
Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan	3	5	6	6	1	1	2	2
Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumberdaya lokal	2	3	5	6	1	1	6	6
Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	2	2	2	5	2	2	2	5
Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan IPTEK dan pengembangan jiwa kewirausahaan	1	1	2	2	1	1	2	3
Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata	1	1	1	2	1	1	1	1
Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup	3	3	7	7	3	3	7	7
Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri	1	1	1	5	1	1	1	1
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government	1	1	3	3	2	2	7	8
	14	17	27	36	12	12	28	33

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dan target indikator kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024, Bab V Tabel 5.6 Hubungan Hirarki Antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Tapanuli Utara tahun 2019-2024.

Perjanjian kinerja perubahan tahun 2022 terdiri dari 27 sasaran strategis dan 32 indikator kinerja sasaran. Sasaran *meningkatkan pertumbuhan UMKM* dengan indikator kinerja *pertumbuhan UMKM*, dalam upaya mewujudkan misi 2 *pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian*

dan sumber daya lokal tidak diperjanjikan karena bukan prioritas yang ingin diwujudkan di tahun 2022.

Tabel 2.2
Target Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Menurunnya daerah rentan pangan	Persentase desa/kelurahan rentan pangan	Persen	13,89
2	Meningkatkan diversifikasi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	88,00
3	Meningkatkan nilai investasi	Nilai investasi	Milliar Rupiah	150,00
4	Meningkatnya PDRB sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	Milliar Rupiah	2.783,38
5	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	Persen	2,37
6	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor perdagangan	Kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	15,73
7	Meningkatkan koperasi berkualitas	Persentase koperasi berkualitas	Persen	8,00
8	Memenuhi standar pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,02
		Harapan lama sekolah	Tahun	13,72
		Rasio perpustakaan per satuan penduduk (per 1.000)	Nilai	0,45
9	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	Angka harapan hidup	Tahun	68,92
		Jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (<i>Fertility Rate</i>)	Tahun	3,70
10	Meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	82,23
11	Meningkatkan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga	Cakupan pembinaan pemuda	Persen	48,52
		Cakupan pembinaan olahraga	Persen	41,71
12	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata	Persentase peningkatan daya tarik wisata	Persen	35,50
13	Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	79,03
14	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	85,76
15	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Cakupan pelayanan perhubungan	Persen	56,00
16	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air	Indeks kondisi jaringan irigasi	Persen	62,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
17	Meningkatkan penataan dan pengendalian tata ruang	Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Persen	40,00
18	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	72,75
19	Meningkatkan sistem penanggulangan bencana yang responsif	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	116,00
20	Meningkatkan status desa	Jumlah desa naik status	Desa	26,00
21	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	B
22	Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP
23	Meningkatkan pendapatan daerah	Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah	Persen	1,50
24	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Baik
25	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan	Persen	100,00
26	Meningkatkan kualitas ASN yang profesional dan berintegritas	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	38,00
27	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penanganan potensi kejadian konflik sosial, budaya, ideologi, politik, ekonomi (unjuk rasa, sara, tawuran)	Persen	100,00
		Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	5,00

b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022 dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan perjanjian kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun tersebut;
2. Pengumpulan data kinerja dilakukan berdasarkan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan dari perangkat daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Metode/cara pengukuran kinerja dengan melakukan perbandingan antara target kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu:

1. Data internal yang berasal dari seluruh perangkat daerah baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan triwulanan, semesteran dan laporan kinerja perangkat daerah;
2. Data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara seperti data-data hasil pengukuran indikator kinerja makro dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sebagainya.

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja yakni;

1. Indikator bermakna positif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, digunakan rumus;

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Indikator bermakna negatif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, yang satuan indikatornya dalam persen (%) misalnya indikator kinerja *persentase desa/kelurahan rentan pangan*, digunakan rumus;

$$\text{Capaian} = \frac{(100 - \text{Realisasi})}{(100 - \text{Target})} \times 100\%$$

3. Indikator bermakna negatif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, yang satuan indikatornya bukan dalam persen (%) misalnya indikator kinerja *indeks risiko bencana*, digunakan rumus;

$$\text{Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian kriteria berdasarkan persentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
91 % ≤ 100 %	Sangat tinggi	Biru
76 % ≤ 90 %	Tinggi	Hijau
66 % ≤ 75 %	Sedang	Kuning
51 % ≤ 65 %	Rendah	Coklat
≤ 50 %	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

Berdasarkan tabel diatas, ditetapkan apabila capaian indikator kinerja lebih dari 100,00 % maka persentase capaiannya tetap didefinisikan 100,00 % kriteria sangat tinggi dan untuk capaian kinerja kurang dari atau sama dengan 50,00 % didefinisikan kriteria kinerja sangat rendah.

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan Target Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	Menurunnya daerah rentan pangan	Persentase desa/kelurahan rentan pangan	Persen	13,89	13,10	100,00	Sangat Tinggi
2	Meningkatkan diversifikasi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	88,00	88,90	100,00	Sangat Tinggi
3	Meningkatkan nilai investasi	Nilai investasi	Milliar Rupiah	150,00	331,00	100,00	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya PDRB sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	Milliar Rupiah	2.783,38	2.916,34	100,00	Sangat Tinggi
5	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	Persen	2,37	2,25	94,94	Sangat Tinggi
6	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor perdagangan	Kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	15,73	15,79	100,00	Sangat Tinggi


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
7	Meningkatkan koperasi berkualitas	Persentase koperasi berkualitas	Persen	8,00	12,03	100,00	Sangat Rendah
8	Memenuhi standar pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,02	10,00	99,80	Sangat Tinggi
		Harapan lama sekolah	Tahun	13,72	13,72	100,00	Sangat Tinggi
		Rasio perpustakaan per satuan penduduk (per 1.000)	Nilai	0,45	0,81	100,00	Sangat Tinggi
9	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	Angka harapan hidup	Tahun	68,92	69,16	100,00	Sangat Tinggi
		Jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (Fertility Rate)	Jumlah Anak	3,70	3,70	100,00	Sangat Tinggi
10	Meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	82,23	81,07	98,59	Sangat Tinggi
11	Meningkatkan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga	Cakupan pembinaan pemuda	Persen	48,52	73,09	100,00	Sangat Tinggi
		Cakupan pembinaan olahraga	Persen	41,71	31,73	76,07	Tinggi
12	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata	Persentase peningkatan daya tarik wisata	Persen	35,50	33,53	94,45	Sangat Tinggi
13	Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	79,03	79,23	100,00	Sangat Tinggi
14	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	85,76	84,82	98,90	Sangat Tinggi
15	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Cakupan pelayanan perhubungan	Persen	56,00	15,13	27,02	Sangat Rendah
16	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air	Indeks kondisi jaringan irigasi	Persen	62,00	63,56	100,00	Sangat Tinggi
17	Meningkatkan penataan dan pengendalian tata ruang	Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Persen	40,00	70,00	100,00	Sangat Tinggi
18	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	72,75	76,78	100,00	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
19	Meningkatkan sistem penanggulangan bencana yang responsif	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	116,00	118,00	98,28	Sangat Tinggi
20	Meningkatkan status desa	Jumlah desa naik status	Desa	26,00	52,00	100,00	Sangat Tinggi
21	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	B	B	100,00	Sangat Tinggi
22	Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP*	100,00	Sangat Tinggi
23	Meningkatkan pendapatan daerah	Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah	Persen	1,50	3,16	100,00	Sangat Tinggi
24	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Baik	Baik (Dengan Catatan)	99,43	Sangat Tinggi
25	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
26	Meningkatkan kualitas ASN yang profesional dan berintegritas	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	38,00	31,08	81,79	Tinggi
27	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penanganan potensi kejadian konflik sosial, budaya, ideologi, politik, ekonomi (unjuk rasa, sara, tawuran)	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase penurunan gangguan transtibum	Persen	5,00	7,00	97,89	Sangat Tinggi

*) realisasi tahun 2021

Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022 diukur dari pencapaian indikator kinerja pada seluruh sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Bupati Tapanuli Utara tahun 2022. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 95,37 %, dihitung dari rata-rata capaian 27 sasaran strategis.

Berdasarkan capaian sasaran strategis pada tabel diatas diketahui bahwa 24 sasaran strategis kriteria capaiannya sangat tinggi, 2 sasaran strategis kriteria capaiannya tinggi dan 1 sasaran strategis capaian kinerjanya sangat rendah, sebagaimana digambarkan pada grafik



■ Sangat tinggi (91% ≤ 100%) ■ Tinggi (76% ≤ 90%) ■ Sangat rendah (≤ 50%)

c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Pengukuran capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan capaian tahun 2021 hanya dapat dilakukan pada 6 indikator kinerja disebabkan penyesuaian sasaran strategis dan indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024 Perubahan, sehingga mengakibatkan perbedaan sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Bupati Tapanuli Utara. Enam indikator kinerja yang diperjanjikan pada perjanjian kinerja tahun 2021 dan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,98	9,99	100,00	10,02	10,00	99,80
Angka harapan hidup	Tahun	68,77	68,76	99,98	68,92	69,16	100,00
Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	82,00	82,89	100,00	85,76	84,82	98,90
Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	70,16	72,70	100,0	72,75	76,78	100,00
Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	B	CC	80,00	B	B	100,00
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP*	100,00

*) realisasi tahun 2021

d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah


Pengukuran capaian (realisasi) kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan target kinerja akhir tahun periode RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024:

Tabel 2.6
Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan target akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024 Akhir RPJMD	Realisasi 2022	Capaian Kinerja	Kriteria
Persentase desa/kelurahan rentan pangan	Persen	5,16	13,10	39,40	Sangat Rendah
Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	90,00	88,90	98,78	Sangat Tinggi
Nilai investasi	Milliar Rupiah	200,00	331,00	100,00	Sangat Tinggi
PDRB sektor pertanian	Milliar Rupiah	2.907,01	2.916,34	100,00	Sangat Tinggi
Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	Persen	2,43	2,25	92,59	Sangat Tinggi
Kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	15,95	15,79	99,00	Sangat Tinggi
Persentase koperasi berkualitas	Persen	10,00	12,03	100,00	Sangat Tinggi
Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,28	10,00	97,28	Sangat Tinggi
Harapan lama sekolah	Tahun	13,78	13,72	99,56	Sangat Tinggi
Rasio perpustakaan per satuan penduduk (per 1.000)	Nilai	0,47	0,81	100,00	Sangat Tinggi
Angka harapan hidup	Tahun	69,23	69,16	99,90	Sangat Tinggi
Jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (Fertility Rate)	Jumlah Anak	3,50	3,91	88,29	Tinggi
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	82,29	81,07	98,52	Sangat Tinggi
Cakupan pembinaan pemuda	Persen	53,42	73,09	100,00	Sangat Tinggi
Cakupan pembinaan olahraga	Persen	48,39	31,73	65,57	Rendah
Persentase peningkatan daya tarik wisata	Persen	40,50	33,53	82,79	Tinggi
Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	81,00	79,23	97,81	Sangat Tinggi
Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	87,66	84,82	96,76	Sangat Tinggi

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024 Akhir RPJMD	Realisasi 2022	Capaian Kinerja	Kriteria
Cakupan pelayanan perhubungan	Persen	61,25	15,13	24,70	Sangat Rendah
Indeks kondisi jaringan irigasi	Persen	66,00	63,56	96,30	Sangat Tinggi
Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Persen	70,00	70,00	100,00	Sangat Tinggi
Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	73,35	76,78	100,00	Sangat Tinggi
Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	112,00	118,00	94,64	Sangat Tinggi
Jumlah desa naik status	Desa	35,00	52,00	100,00	Sangat Tinggi
Nilai akuntabilitas kinerja	Persen	BB	B	83,33	Tinggi
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP*	100,00	Sangat Tinggi
Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah	Persen	1,50	3,16	100,00	Sangat Tinggi
Indeks Pelayanan Publik	Nilai	Baik	Baik (Dengan Catatan)	99,43	Sangat Tinggi
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	40,00	31,08	77,70	Tinggi
Persentase penanganan potensi kejadian konflik sosial, budaya, ideologi, politik, ekonomi (unjuk rasa, sara, tawuran)	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	5,00	7,00	97,89	Sangat Tinggi

Realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan target kinerja akhir tahun periode RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024 diperoleh bahwa capaian tahun 2022 dibandingkan target kinerja akhir tahun RPJMD, persentase capaiannya sebesar 91,13 % dengan kriteria capaian sangat tinggi.



Pengukuran realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024, diketahui bahwa 21 sasaran strategis kriteria capaiannya sangat tinggi, 4 sasaran strategis kriteria capaiannya tinggi dan 2 sasaran strategis capaian kinerjanya sangat rendah, sebagaimana digambarkan pada grafik.

Berdasarkan tabel 2.6 pengukuran capaian kinerja dibandingkan target akhir RPJMD dapat disimpulkan bahwa:

- 1) 8 Indikator kinerja realisasi tahun 2022 telah memenuhi dan melampaui target kinerja akhir RPJMD, yakni indikator:
 - a. Nilai Investasi;
 - b. Persentase koperasi berkualitas;
 - c. PDRB sektor pertanian;
 - d. Rasio perpustakaan per satuan penduduk (per 1.000);
 - e. Cakupan pembinaan pemuda;
 - f. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - g. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - h. Jumlah desa naik status;
- 2) 3 indikator kinerja realisasinya sangat rendah, dan
- 3) 21 indikator kinerja realisasinya *on the track* dan diharapkan dapat memenuhi target kinerja akhir RPJMD.

Terhadap poin 1 dan 2 tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan dokumen perencanaan strategis tahun 2023 yakni dalam hal penyesuaian target kinerja guna implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

Sebelum dilakukan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) sasaran yang telah dicapai, maka terlebih dahulu diuraikan analisis atas capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis.

Misi 1 Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif berkelanjutan.

Ketahanan pangan merupakan kunci menghadapi ancaman krisis pangan di masa depan, dengan laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan terus meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan, seperti penyediaan pupuk bersubsidi, pembangunan infrastruktur irigasi, penyediaan bibit, benih dan pengembangan *food estate* oleh pemerintah pusat.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan misi kesatu *meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan* maka ditetapkan tujuan *meningkatkan ketahanan pangan berkelanjutan*, hasil capaiannya diukur melalui indikator *Indeks Ketahanan Pangan*.

Tabel 2.7
Pengukuran Kinerja Tujuan Meningkatnya Ketahanan Pangan

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	74,95	77,70	100,00	75,95	76,30	100,00

Capaian IKP tahun 2022 sebesar 100,00 % melampaui target kinerja dengan kriteria capaian sangat tinggi. Realisasi IKP tahun 2022 menurun dibandingkan realisasi 2021.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. IKP memiliki peran strategis untuk mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah dan memberikan gambaran peringkat pencapaian ketahanan pangan wilayah dibandingkan wilayah lainnya. IKP juga menjadi salah satu alat dalam menentukan prioritas daerah dan intervensi program penguatan ketahanan pangan.

IKP secara nasional disusun Badan Pangan Nasional setiap tahunnya, dengan menggunakan pembobotan terhadap 9 indikator untuk wilayah kabupaten dan provinsi sebagai turunan dari 3 aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Penentuan besaran bobot yang digunakan diperoleh melalui *expert judgement* sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8
Bobot Indikator Kabupaten dan Provinsi Berdasarkan *Expert Judgement*

No	Indikator	Bobot
ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN		
1	Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita per hari	0,30
Sub Total		0,30
ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN		
2	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	0,15
3	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 % terhadap total pengeluaran	0,075
4	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,075
Sub Total		0,30
ASPEK PEMANFAATAN PANGAN		
5	Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun	0,05
6	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,15
7	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,05
8	Prevalensi balita stunting	0,05
9	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,10
Sub Total		0,40

Sumber : *Badan Pangan Nasional*

Berdasarkan Buku Indeks Ketahanan Pangan 2022 yang diterbitkan Badan Pangan Nasional, diperoleh skor IKP Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022 sebesar 76,30 peringkat 203 dari 416 pemerintah kabupaten seluruh Indonesia. IKP tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 dengan skor 77,70 dan berada pada peringkat 180 nasional. Terjadinya penurunan skor IKP ini secara umum disebabkan peningkatan rasio konsumsi terhadap ketersediaan pangan dan peningkatan angka kemiskinan. Realisasi IKP Kabupaten Tapanuli Utara ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Realisasi Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018-2022

Aspek	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Ketersediaan (IK)	<i>n/a</i>	92,78	94,45	95,94	95,48
Indeks Keterjangkauan (IA)	<i>n/a</i>	75,33	74,57	76,97	75,04
Indeks Pemanfaatan (IP)	<i>n/a</i>	63,90	67,85	64,57	62,87
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	74,91	75,99	77,84	77,70	76,30
Peringkat Kab (Nasional)	170	199	183	180	203

Sumber : *Badan Pangan Nasional, diolah*

Mempedomani capaian IKP dan berdasarkan *cut off point* IKP, bahwa sejak tahun 2019 Kabupaten Tapanuli Utara tergolong ke dalam wilayah yang paling tahan pangan atau memiliki ketahanan pangan paling baik. Indeks

Ketahanan Pangan wilayah kabupaten, kota dan provinsi oleh Badan Pangan Nasional dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* IKP.

Tabel 2.10
Cut Off Point Indeks Ketahanan Pangan

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota	Provinsi
1	<= 41,52	<= 28,84	<= 37,61
2	> 41,52 – 51,42	> 28,84 – 41,44	> 37,61 – 48,27
3	> 51,42 – 59,58	> 41,44 – 51,29	> 48,27 – 57,11
4	> 59,58 – 67,75	> 51,29 – 61,13	> 57,11 – 65,96
5	> 67,75 – 75,68	> 61,13 – 70,64	> 65,96 – 74,40
6	> 75,68	> 70,64	> 74,40

Upaya mewujudkan tujuan *meningkatkan ketahanan pangan berkelanjutan* ditetapkan 2 sasaran strategis yakni menurunnya daerah rentan pangan dan meningkatkan diversifikasi pangan.

Sasaran 1

Menurunnya daerah rentan pangan

Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan tahun 2022 sebesar 76,30 Kabupaten Tapanuli Utara tergolong ke dalam wilayah yang paling tahan pangan atau memiliki ketahanan pangan paling baik. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat desa/kelurahan yang tergolong rentan pangan. Dalam upaya mewujudkan tujuan meningkatkan ketahanan pangan berkelanjutan yakni dengan menurunnya daerah rentan pangan.

Tabel 2.11
Pengukuran Kinerja Sasaran Menurunnya Daerah Rentan Pangan

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase desa/kelurahan rentan pangan	Persen		18,25		13,89	13,10	100,00

Sasaran menurunnya daerah rentan pangan diukur melalui pencapaian indikator persentase desa/kelurahan rentan pangan, capaian tahun 2022 sebesar 100,00 % kriteria realisasi kinerja sangat tinggi. Indikator ini bermakna negatif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya.

Realisasi persentase desa/kelurahan rentan pangan tahun 2022 sebesar 13,10 % melampaui target kinerja sebesar 13,89 %. Persentase desa/kelurahan

rentan pangan semakin menurun artinya bahwa jumlah desa rentan pangan semakin berkurang di Kabupaten Tapanuli Utara.

Realisasi persentase desa/kelurahan rentan pangan sebesar 13,10 % atau sebanyak 33 desa/kelurahan di Kabupaten Tapanuli Utara. Angka tersebut diperoleh dari Peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) yang disusun Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan data BPS dan Data Pusat Data Informasi (Pusdatin). Desa/kelurahan rentan pangan tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.12
Desa/Kelurahan Rentan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022

Nama Desa	Nama Kecamatan	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.No Water	6. P.Tenkes
Pertengahan	Parmonangan	3	1	1	3	1	1
Lobu Sunut	Parmonangan	3	2	2	4	2	1
Rura Julu Toruan	Sipoholon	1	1	1	4	1	1
Horisan Ranggitgit	Parmonangan	2	3	1	4	3	3
Pardomuan	Simangumban	1	6	1	4	1	2
Hutajulu Parbalik	Parmonangan	2	1	3	1	1	1
Sibalanga	Garoga	3	4	1	4	1	2
Parsosoran	Garoga	3	4	3	4	1	1
Tapian Nauli II	Sipahutar	3	2	3	4	2	1
Simpang Bolon	Garoga	4	6	2	4	1	1
Sabungan Nihuta V	Sipahutar	4	4	3	4	1	1
Banuaji IV	Adiankoting	1	4	1	4	6	1
Siantar Nai Pospos	Adiankoting	1	6	1	4	6	2
Batu Binumbun	Muara	1	1	3	4	1	4
Sampuran	Muara	1	1	2	4	2	5
Batuarimo	Parmonangan	2	3	1	4	5	1
Dolok Sanggul	Simangumban	2	6	3	4	2	1
Sihujur	Tarutung	3	3	3	4	1	3
Sigotom Julu	Pangaribuan	3	2	3	4	2	2
Aek Nauli I	Sipahutar	3	4	3	4	1	2
Siabal Abal III	Sipahutar	3	3	4	4	1	2
Tapian Nauli I	Sipahutar	3	2	2	4	1	1
Sibaganding	Garoga	3	5	3	4	2	1
Hutatua	Parmonangan	4	4	2	1	1	3
Lontung Jae II	Garoga	4	6	1	4	5	1
Gonting Salak	Garoga	4	5	1	4	4	1
Sabungan Nihuta IV	Sipahutar	4	4	2	4	5	1
Sitanggor	Muara	4	1	3	4	2	3
Pardomuan Nauli	Adiankoting	5	6	1	4	1	1
Tapian Nauli III	Sipahutar	5	3	3	4	3	1
Sibalanga	Adiankoting	6	5	2	4	2	1
Manalu Purba	Parmonangan	1	4	1	4	3	2
Parmanuhan	Garoga	6	6	1	4	1	3

Rentan pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif dengan indikator aspek ketersediaan pangan, aspek pemanfaatan pangan dan aspek keterjangkauan pangan. Daerah rentan pangan apabila tidak disupervisi/diintervensi dapat menjadi daerah rawan pangan.

Beberapa indikator penyebab daerah rentan pangan yakni:

- a. Rasio luas baku lahan pertanian terhadap jumlah penduduk desa;
- b. Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga;
- c. Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk;
- d. Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai;
- e. Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan
- f. Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk

FSVA kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Indikator yang digunakan pada aspek ketersediaan pangan adalah rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk dan rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk dan desa dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah rasio rumah tangga tanpa akses air bersih dan rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk.

Faktor keberhasilan pencapaian target kinerja adalah tingginya komitmen kepala daerah dan sinergitas perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut evaluasi daerah rentan pangan sesuai faktor faktor penyebab rawan pangan yang berkaitan dengan tugas fungsi perangkat daerah. Misalnya pembukaan jalan yang menghubungkan antar desa, pembukaan dan pengolahan lahan gratis, pemenuhan tenaga kesehatan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan.



Penyerahan Bibit Ternak Ayam ke Kelompok Tani Subur Tani Jaya Desa Siabal-abal IV Kec. Sipahutar



Penyerahan Bibit Ternak Ayam ke Kelompok Tani Angkasa Niaga Sejati Desa Sampuran Kec. Muara

Sasaran 2

Meningkatkan diversifikasi pangan

Diversifikasi pangan adalah suatu proses pemilihan pangan yang tidak hanya tergantung pada satu jenis pangan, tetapi memiliki beragam pilihan alternatif terhadap berbagai bahan pangan. Diversifikasi pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memperhatikan sumber daya kelembagaan dan budaya serta kearifan lokal. Upaya yang dilakukan dalam penganeekaragaman konsumsi pangan diantaranya dengan meningkatkan jenis dan aneka ragam pangan, mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Sasaran meningkatkan diversifikasi pangan diukur melalui pencapaian indikator Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dengan capaian tahun 2022 sebesar 100,00 % melampaui target kinerja dan kriteria realisasi kinerja sangat tinggi. Realisasi skor PPH Konsumsi tahun 2022 meningkat dibandingkan realisasi tahun 2021.

Tabel 2.13
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Diversifikasi Pangan

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	-	87,00		88,00	88,90	100,00

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan atau kontribusi energi dan kelompok pangan utama dan suatu pola ketersediaan atau pola konsumsi pangan. FAORAPA (1989) mendefenisikan Pola Pangan Harapan adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya.

Skor Pola Pangan Harapan juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengevaluasi konsumsi pangan di suatu wilayah, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan atau dasar untuk penyusunan perencanaan kebutuhan konsumsi pangan wilayah ke depan. Skor Pola Pangan Harapan ideal menunjukkan keberagaman (diversifikasi) pangan yang dikonsumsi. Target pencapaian skor Pola Pangan Harapan yang ideal untuk setiap wilayah diperoleh melalui perencanaan pangan dan gizi, salah satunya dengan menganalisis data Survei Pola Pangan Harapan (PPH) terhadap pola konsumsi pangan masyarakat. Semakin tinggi skor PPH (maksimal 100 poin), konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Susunan Pola Pangan Harapan Nasional dari aspek konsumsi diperjelas pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Susunan Pola Pangan Harapan Nasional

Kelompok Pangan	Berat (g/kap/hr)	Energi (kkal/kap/hr)	% AKG	Bobot	Skor PPH
Padi-padian	275,0	1.000	50,0	0,5	25,0
Umbi-umbian	100,0	120	6,0	0,5	2,5
Pangan hewani	150,0	240	12,0	2,0	24,0
Minyak dan lemak	20,0	200	10,0	0,5	5,0
Buah/biji berminyak	10,0	60	3,0	0,5	1,0
Kacang-kacangan	35,0	100	5,0	2,0	10,0
Gula	30,0	100	5,0	0,5	2,5
Sayur dan buah	250	120	6,0	5,0	30,0
Lain-lain	-	60	3,0	0,0	0,
		2.000 (2.150)	100,0		100,00


Realisasi Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 88,90 poin menggambarkan bahwa konsumsi masyarakat terhadap semua bahan pangan masih belum memenuhi kaidah gizi seimbang atau masih belum beragam, cenderung mengkonsumsi bahan makanan yang sama setiap harinya. Realisasi skor PPH Konsumsi diperoleh dari penghitungan mandiri yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan melalui pelaksanaan Survei Pola Pangan Harapan tahun 2022 yang dilaksanakan pada 1.260 rumah tangga/responden pada seluruh kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara.

Tabel 2.15
Susunan Pola Pangan Harapan Kabupaten Tapanuli Utara

Kelompok Pangan	Kalori	%	% AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Gap Skor AKE dan Skor Maks	Skor PPH
Padi-padian	1.102,7	51,4	51,3	0,5	25,7	25,6	25,0	0,6	25,0
Umbi-umbian	40,8	1,9	1,9	0,5	1,0	0,9	2,5	-1,6	0,9
Pangan hewani	264,9	12,3	12,3	2,0	24,7	24,6	24,0	0,6	24,0
Minyak dan lemak	445,9	20,8	20,7	0,5	10,4	10,4	5,0	5,4	5,0
Buah/biji berminyak	62,0	2,9	2,9	0,5	1,4	1,4	1,0	0,4	1,0
Kacang-kacangan	46,3	2,2	2,2	2,0	4,3	4,3	10,0	-5,7	4,3
Gula	51,7	2,4	2,4	0,5	1,2	1,2	2,5	-1,3	1,2
Sayur dan buah	118,0	5,5	5,5	5,0	27,5	27,4	30,0	-2,6	27,4
Lain-lain	13,2	0,6	0,6	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0
	2.145,5	100,0	100,0	11,5	96,0	96,0	100,0		88,9

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan

Realisasi Skor PPH Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022 di bawah realisasi nasional dan di atas realisasi Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana grafik berikut:



Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja didukung pelaksanaan program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dan pengawasan keamanan pangan.

Misi 2 Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumber Daya Lokal

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan misi kedua *pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumber daya lokal* maka ditetapkan tujuan *meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah*, hasil capaiannya diukur melalui indikator *pertumbuhan ekonomi*. Capaian indikator tahun 2022 sebesar 100 % kriteria sangat tinggi. Realisasi Pertumbuhan Ekonomi tahun 2022 sebesar 4,25 % melampaui target kinerja. Pengukuran kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.15
Pengukuran Kinerja Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pertumbuhan ekonomi	Persen	4,65	3,54	76,13	2,8	4.25	100,00

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara/wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses penambahan *output* wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik.

Kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat bergantung pada kinerja lapangan usaha yang berkontribusi paling besar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah tersebut. Apabila terjadi perubahan, baik peningkatan dan penurunan produksi maka akan tergambar melalui pertumbuhannya. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda belahan dunia menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi hingga terjadinya keterpurukan perekonomian suatu daerah/negara. Dampak Covid-19 di tahun 2020 berimbas pada semua sektor lapangan usaha di Kabupaten Tapanuli


Utara , ada yang tumbuh, melambat dan mengalami kontraksi, terutama sektor konstruksi, transportasi dan perdagangan, administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib dan jasa lainnya.

Tabel 2.16
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan usaha Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, kehutanan dan perikanan	2,40	2,65	2,30	4,59	4,80
Pertambangan dan Penggalian	5,17	4,74	5,96	5,98	4,56
Industri pengolahan	5,81	6,66	2,10	3,31	3,96
Pengadaan listrik dan gas	7,13	8,96	9,84	5,79	2,31
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	2,79	3,54	4,37	5,43	4,52
Konstruksi	8,14	8,38	-0,81	3,22	4,00
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	7,61	7,76	3,79	3,94	4,50
Transportasi dan pergudangan	6,28	6,34	-3,85	2,77	7,53
Penyediaan akomodasi dan makan minum	5,92	6,22	0,29	2,40	7,14
Informasi dan komunikasi	2,73	5,22	8,51	4,82	4,83
Jasa keuangan dan asuransi	3,46	3,16	3,39	2,52	3,17
Real estate	3,04	2,85	1,01	0,39	4,85
Jasa perusahaan	3,86	3,62	5,02	2,73	6,55
Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	3,96	4,07	-0,83	0,29	-0,88
Jasa pendidikan	1,88	1,96	5,11	2,87	4,52
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	2,06	2,05	0,97	0,38	5,57
Jasa lainnya	4,13	4,03	-0,86	2,75	7,18
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,35	4,62	1,50	3,54	4,25

Pada awal pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara mengalami perlambatan namun tidak sampai mengalami pertumbuhan negatif. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mengurangi dampak Covid-19 yakni refocusing dan realokasi anggaran untuk jaminan perlindungan sosial, pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara di masa pandemi tidak terlepas dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dicanangkan Pemerintah Pusat untuk pemerintah daerah dalam rangka menyelamatkan perekonomian daerah yang terkena dampak Covid-19 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mendapatkan pinjaman PEN dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp 326.670.000.000,00 yang digunakan untuk pengembangan infrastruktur jalan, SDA dan irigasi, perbaikan jalan lingkungan dan PSU Pasar, revitalisasi pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dan revitalisasi pembangunan sarana dan prasarana pendidikan serta pengembangan kawasan objek wisata.

Realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 Kabupaten Tapanuli Utara masih dibawah realisasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan nasional sebagaimana disajikan pada grafik dibawah:



Upaya mewujudkan tujuan *meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah* ditetapkan 5 sasaran strategis yakni sasaran meningkatkan nilai investasi, meningkatnya PDRB sektor pertanian, meningkatkan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan, meningkatkan kontribusi PDRB sektor perdagangan dan meningkatkan koperasi berkualitas.

Sasaran 3

Meningkatkan nilai investasi

Investasi dianggap salah satu motor penggerak yang dinamis terhadap pertumbuhan ekonomi dan ditempatkan sebagai kunci utama dalam mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini mendorong setiap daerah berupaya menciptakan iklim investasi yang menarik bagi investor melalui berbagai peraturan, kebijakan serta pengembangan infrastruktur fisik yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan berinvestasi.

Sasaran meningkatkan nilai investasi diukur melalui pengukuran indikator kinerja nilai investasi, capaian tahun 2022 sebesar 100,00 % melampaui target kinerja dan kriteria realisasi kinerja sangat tinggi. Pengukuran kinerja sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.17
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Nilai Investasi

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai investasi	Milliar Rupiah	125	141	100,00	150,00	331,00	100,00

Berdasarkan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online, realisasi investasi Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022 senilai Rp 331.349.040.964,00, terdiri dari realisasi investasi Penanam Modal Dalam

Negeri (PMDN) dan realisasi investasi Penanam Modal Asing (PMA), sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.18
PMDN dan PMA Tahun 2022

No	Nama Perusahaan	Sektor	Total Realisasi (Milliar Rupiah)
PENANAM MODAL DALAM NEGERI			
1	PT. BINA GODANG ENERGI	Ketenagalistrikan	69.342.898.923
2	PT. SIBUNDONG NAULI ENERGI	Ketenagalistrikan	551.282
3	PT. CIPTA NIAGA SEMESTA	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya	318.787.273
4	PT. HIDRO AEK PORING	Ketenagalistrikan	7.041.600
5	PT. KURNIA ENERGI NUSANTARA	Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi	10.000.000
6	PT. INDAH ALAM LESTARI ENERGI	Ketenagalistrikan	711.781.792
7	PT. BERKAH ALAM LESTARI ENERGI	Konstruksi Bangunan Elektrikal	746.070.457
8	PT BUKIT CAHAYA HIDROPOWERINDO	Pembangkitan Tenaga Listrik	18.740.029.412
9	PT. DAYA INDAH YASA	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket Perdagangan	2.135.727.887
10	PT WAHANA SUBUR JAYA	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	757.774.632
11	PT POLION KELDA ELEKTRA	Pembangkitan Tenaga Listrik	1.238.196.976
12	PT. INTI BANGUN SEJAHTERA	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	800.940.932
13	PT. INTI BANGUN SEJAHTERA	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	838.000.000
14	PT INTI BANGUN SEJAHTERA	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	914.000.000
15	PT. INTI BANGUN SEJAHTERA	Konstruksi Sentral Telekomunikas	914.000.000
16	YAYASAN KARYA LUHUR JAYA	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	1.141.655.995
17	PT. INTI BANGUN SEJAHTERA	Konstruksi Sentral Telekomunikas	1.200.500.000
18	PT NUSANTARA HIDROTAMA	Pembangkitan Tenaga Listrik	22.014.103.818
19	PT. TAPANULI HYDRO ENERGY	Ketenagalistrikan	32.217.010.995
20	PT. PARTOGI HIDRO ENERGI	Ketenagalistrikan	10.780.659.426
21	PT ANGKASA PURA KARGO	Jasa Penunjang Angkutan Udara	16.381.800.000
22	PT. INTI BANGUN SEJAHTERA	Konstruksi Sentral Telekomunikas	800.940.932
23	PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	1.576.569.473
24	PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	1.800.000.000
TOTAL			185.389.041.805
PENANAM MODAL ASING			
16	PT. SUMATERA PEMBANGKIT MANDIRI	Ketenagalistrikan	7.407.034.538
20	PT. MEDCO GEOPower SARULLA	Ketenagalistrikan	6.000.000.000
22	PT. GADING ENERGI PRIMA	Ketenagalistrikan	132.552.964.621
TOTAL			145.959.999.159

Tabel 2.18 menunjukkan secara umum, investasi di Kabupaten Tapanuli Utara dominan pada sektor konstruksi sentral telekomunikasi dan ketenagalistrikan yang dipengaruhi oleh geografis dan potensi alam Kabupaten Tapanuli Utara.

Tabel 2.19 berikut menggambarkan kinerja investasi di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2018-2022, yang menggambarkan adanya peningkatan realisasi investasi tahun 2022 setelah pandemi Covid 19.

Tabel 2.19
Kinerja Investasi Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah investor PMDN (Perusahaan)	11	23	20	28	24
Realisasi Investasi PMDN	161.248.479.803	242.225.963.036	370.753.324.216	140.851.163.917	185.389.041.805
Jumlah investor PMA	1	3	2	2	3
Realisasi Investasi PMA	4.175.139.111.461	71.497.605.091	9.842.012.600	1.100.000.000	145.959.999.159

Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi yang merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi. Investasi yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Tingkat pengangguran bisa direduksi, pendapatan masyarakat meningkat dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat.

Upaya meningkatkan nilai investasi dilaksanakan melalui kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal dan mempermudah pelayanan perizinan. Kegiatan penanaman modal untuk mendukung peningkatan nilai investasi diantaranya adalah, Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) sebagai *master plan* bagi pengembangan investasi, keikutsertaan dalam kegiatan promosi penanaman modal. Adanya kemudahan dalam pelayanan perizinan, dengan meminimalisir hambatan perizinan untuk mencegah timbulnya masalah dalam kegiatan investasi.

Faktor keberhasilan pencapaian target meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Tapanuli Utara, diantaranya adalah:

1. Beberapa perusahaan yang sempat menunda proyek konstruksinya telah memulai kegiatan konstruksi dan telah melakukan peletakan batu pertama (*Groundbreaking*) untuk memulai kegiatan proyek. Pada umumnya investor bergerak di sektor ketenagalistrikan seperti Pembangkit Tenaga Mini Hydro (PLTMH), dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
2. Ketaatan pelaku usaha/ investor dalam melaporkan kegiatan investasinya pada LKPM Online
3. Kemudahan dalam proses penerbitan izin, khususnya izin terkait investasi.

Sasaran 4

Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian

Secara umum kemajuan suatu negara atau daerah biasanya diukur dari pertumbuhan pada sektor ekonominya. Untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah provinsi, kabupaten atau kota, digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha (sektor) dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Tahun dasar tersebut umumnya ditetapkan selama periode 10 (sepuluh) tahunan. Penentuan PDRB atas harga konstan, biasanya diperlukan untuk mengeluarkan pengaruh inflasi/deflasi akibat fluktuasi harga barang.

Sektor pertanian di Kabupaten Tapanuli Utara merupakan tulang punggung perekonomian daerah, sebagai penghasil nilai tambah dan devisa maupun sumber penghasilan utama dan penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sub sektor pertanian yang paling dominan dibudidayakan masyarakat adalah sektor tanaman bahan makanan mencakup tanaman padi, palawija dan hortikultura.

Sasaran strategis meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diukur dengan pencapaian indikator kinerja PDRB sektor pertanian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.20
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PDRB sektor pertanian	Milliar Rupiah		2.782,75		2.783,38	2.916,34	100,00

Sasaran meningkatnya PDRB sektor pertanian diukur melalui capaian indikator PDRB sektor pertanian dengan capaian tahun 2022 sebesar 100,00 % melampaui target kinerja dan kriteria realisasi kinerja sangat tinggi.

Sesuai publikasi Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Angka 2023*, diperoleh bahwa pada tahun 2022, PDRB sektor pertanian atas dasar harga konstan 2010, sebesar 2.916,34 Miliar Rupiah (angka sangat sementara). Realisasi tahun 2022 meningkat dibandingkan realisasi tahun 2021 dengan laju pertumbuhan sekitar 4,80 %. Tabel berikut menggambarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha:

Tabel 2.21
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2018-2022

	Lapangan usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.533,96	2.601,04	2.660,74	2.782,75	2.916,34
B	Pertambangan dan penggalian	4,21	4,41	4,67	4,95	5,17
C	Industri pengolahan	114,61	122,24	124,81	128,94	134,04
D	Pengadaan listrik dan gas	6,30	6,87	7,54	7,98	8,17
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	5,62	5,82	6,07	6,40	6,69
F	Konstruksi	736,61	798,35	791,88	817,37	850,08
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	736,72	793,92	824,02	856,49	895,02
H	Transportasi dan pergudangan	268,42	285,44	274,44	282,05	303,28
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	127,08	134,99	135,38	138,63	148,52
J	Informasi dan komunikasi	50,21	52,83	57,33	60,09	62,99
K	Jasa keuangan dan asuransi	85,63	88,33	91,33	93,63	96,60
L	Real estate	118,39	121,76	123,00	123,47	129,46
M,N	Jasa perusahaan	15,36	15,92	16,72	17,17	18,30
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	562,26	585,17	580,30	581,96	576,85
P	Jasa pendidikan	95,27	97,14	102,10	105,03	109,78
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	42,18	43,04	43,46	43,63	46,06
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,37	7,66	7,60	7,80	8,37
Produk Domestik Regional Bruto		5.510,19	5.764,94	5.851,40	6.058,35	6.315,72

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Faktor keberhasilan pencapaian target PDRB sektor pertanian yakni karena kenaikan produksi pertanian baik komoditi pangan, hortikultura dan perkebunan, walaupun juga terdapat penurunan pada beberapa komoditi yang disebabkan petani mengganti jenis komoditi pertaniannya pada tahun 2022, ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 2.22
Produksi dan Produktivitas Komoditi Pertanian 2021-2022

No	Komoditi	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Produksi Pertanian			
	Padi Sawah	Ton	118.258,98	118.426,70
	Padi Gogo	Ton	75.974,09	70.255,45
	Jagung	Ton	107.488,84	127.694,74
	Kacang Tanah	Ton	2.466,18	2.495,34
	Cabai Merah	Ton	7.769,08	7.853,60
	Bawang Merah	Ton	1.448,44	1.621,58
	Nenas	Ton	159.902,00	160.356,43
	Pisang	Ton	24.977,28	26.304,47
	Kopi Arabika	Ton	15.644,50	15.712,12
	Kakao	Ton	1.918,99	1.930,92
	Aren	Ton	181,13	191,48
2	Produktivitas Pertanian			
	Padi Sawah	Kw/Ha	51,95	52,65
	Padi Gogo	Kw/Ha	29,66	29,69
	Jagung	Kw/Ha	58,57	56,83
	Kacang Tanah	Kw/Ha	15,38	15,41
	Cabai Merah	Kw/Ha	56,37	55,15
	Bawang Merah	Kw/Ha	139,34	125,51
	Nenas	Kw/Ha	1.586,91	1.584,30
	Pisang	Kw/Ha	242,50	455,75
	Kopi Arabika	Kw/Ha	1.173,80	1.158,31
	Kakao	Kw/Ha	705,88	709,58
	Aren	Kw/Ha	592,70	608,68

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target adalah kegiatan pemenuhan sarana pertanian berupa benih/bibit tanaman, alat dan mesin pertanian, pelatihan pembuatan pupuk organik. Di samping itu juga dilakukan pembangunan infrastruktur pertanian berupa irigasi air tanah dalam dan jalan usaha tani. Juga dilakukan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian serta pendampingan petani oleh penyuluh pertanian sehingga permasalahan pertanian yang dihadapi petani dapat segera ditangani.

Terobosan Bupati Tapanuli Utara dalam meningkatkan produksi pertanian yakni Program Pengolahan Lahan Gratis Masyarakat (PANGLIMA), menggunakan traktor roda 4, dimulai sejak tahun 2015 dan hingga tahun 2022 telah mengolah lahan pertanian seluas 5.677 Ha.



Sasaran 5

Meningkatkan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan

Sasaran meningkatkan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan atau kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB bermaksud menggambarkan kinerja sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Utara.

Tabel 2.23 menggambarkan capaian sasaran meningkatkan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan sebesar 94,94 % kriteria capaian sangat tinggi namun tidak memenuhi target kinerja.

Tabel 2.23
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	Persen		2,31		2,37	2,25	94,94

Realisasi 2,25 % tahun 2022 diperoleh dari data BPS dan merupakan angka sangat sementara. Industri Pengolahan oleh BPS didefinisikan sebagai suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir.

Realisasi kontribusi sektor industri pengolahan menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. Berdasarkan distribusi persentase PDRB Kabupaten Tapanuli Utara, sektor industri pengolahan terus mengalami pertumbuhan sejak tahun 2018, dari 2,21 % di tahun 2018; 2,23 % tahun 2019; 2,27 % tahun 2020; dan 2,31 % tahun 2021, namun mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 2,25 %. Terjadinya penurunan kontribusi sektor industri pengolahan disebabkan karena realisasi masih angka sangat sementara.

Sasaran 6

Meningkatkan kontribusi PDRB sektor perdagangan

Sasaran meningkatkan kontribusi PDRB sektor perdagangan bermaksud menggambarkan kinerja sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Utara.

Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor unggulan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian. Kontribusi sektor ini terus mengalami pertumbuhan sejak tahun 2018, dari 14,48 % di tahun 2018; 15,26 % tahun 2019; 15,68 % tahun 2020; dan 15,84 % tahun 2021, namun mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 15,79 %. Terjadinya penurunan kontribusi sektor industri pengolahan diasumsikan karena masih angka sangat sementara.

Capaian sasaran meningkatnya kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun 2022 sebesar 100,00 % kriteria realisasi sangat tinggi. Realisasi tahun 2022 menurun dibandingkan realisasi tahun 2021. Pengukuran kinerja sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.24
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen		15,84		15,73	15,79	100,00

Realisasi kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB tahun 2022 sebesar 15,79 % diperoleh dari publikasi BPS. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran yakni penjualan tanpa perubahan teknis dari berbagai jenis barang

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja dipengaruhi oleh kemudahan dalam pengurusan izin dan infrastruktur jalan yang semakin baik. Disisi lain juga dipengaruhi meningkatnya daya beli masyarakat.

Sasaran 7

Meningkatkan koperasi berkualitas

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Koperasi mempunyai potensi yang strategis dan berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan sehingga kesenjangan atau ketimpangan ekonomi bisa dikurangi.

Sasaran meningkatkan koperasi berkualitas diukur dengan pencapaian indikator persentase koperasi berkualitas, diperoleh capaian sebesar 100,00 % kriteria sangat tinggi dan melampaui target kinerja. Realisasi persentase koperasi berkualitas tahun 2022 sebesar 12,03 % meningkat dibandingkan realisasi 2021 sebesar 7,37 %.

Tabel 2.25
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Koperasi Berkualitas

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase koperasi berkualitas	Persen		7,37		8,00	12,03	100,00

Koperasi berkualitas sebesar 12,03 % diperoleh dari formula penghitungan yakni jumlah koperasi sehat tahun 2022 (16 koperasi) dibagi jumlah koperasi aktif tahun 2022 (133 koperasi).

Sesuai data Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara, jumlah koperasi di Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 522 koperasi, terdiri dari:


- 506 koperasi bentuk primer kabupaten/kota;
- 9 koperasi primer provinsi;
- 1 koperasi sekunder provinsi; dan
- 6 koperasi primer nasional

Dari sejumlah 522 koperasi tersebut, koperasi aktif berjumlah 133 koperasi. Koperasi aktif adalah koperasi yang terdaftar pada sistem aplikasi *Online Data System* Langsung Koperasi, yang dikembangkan Kementerian Koperasi dan UKM, dalam rangka Reformasi Total Koperasi. Koperasi yang

terdaftar pada aplikasi ODS Langsung Koperasi menggambarkan koperasi masih aktif beroperasi dan memiliki kepengurusan yang jelas.

Koperasi sehat adalah koperasi aktif yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahunnya dan melaporkan hasil RAT ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan pemerintah daerah untuk selanjutnya oleh admin kabupaten menginput laporan RAT koperasi ke sistem aplikasi *Online Data System* Langsung Koperasi untuk dilakukan penilaian kualitas oleh Kementerian Koperasi, dan UKM. Hasil penilaian oleh Kementerian Koperasi, UKM selanjutnya dituangkan dalam bentuk sertifikat yaitu Sertifikat Nomor Induk Koperasi (SNIK) yang memuat grade atau nilai kualitas koperasi.

Perkembangan koperasi aktif dan sehat di Kabupaten Tapanuli Utara disajikan pada grafik berikut:




Rekapitulasi 16 koperasi sehat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.26
Rekapitulasi Koperasi Sehat di Kabupaten Tapanuli Utara

NO	NAMA KOPERASI	KUALITAS	KETERANGAN
1	Koperasi Produsen UMKM Harean Bersatu	B	Koperasi telah melaporkan hasil RAT minimal 2 kali tahun buku dalam 3 tahun terakhir
2	Koperasi Produsen Pengayoman Lembaga Pemasarakatan	C2	Koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan
3	Koperasi Sehati Janjinatogu Bersatu	C2	Koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan
4	Koperasi Sangkaran Mandiri Sejahtera	C2	Koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan
5	Koperasi Serba Usaha Lamtarida	C2	Koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan
6	Koperasi Produsen Saribu Jaya Bersama	C2	Koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan
7	Koperasi Jerikho Rahut Bosi	C2	Koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan

8	Koperasi Serba Usaha Sinar Muda	C2	Koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan
9	Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Cu Marsiurupan	C2	Koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan
10	Koperasi Simpan Pinjam CU Maju tarutung	B	Koperasi telah melaporkan hasil RAT minimal 2 kali tahun buku dalam 3 tahun terakhir
11	Koperasi Serba Usaha Samudra Indah	C2	Koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan
12	Primer Koperasi Wredatama Kecamatan Sipoholon	C2	Koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan
13	Koperasi Serba Usaha Marsihaholongan	A	Koperasi telah melaporkan hasil RAT 3 tahun buku terakhir berturut-turut.
14	Koperasi Unit Desa Partahian Nauli	C2	Koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan
15	Koperasi UMKM Mega Gotong Royong Jaya	C2	Koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan
16	Koperasi UMKM Rap Maju Bersama	C2	Koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target indikator kinerja yakni terjalannya komunikasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan lembaga (pengurus) koperasi dalam upaya mewujudkan Reformasi Total Koperasi, guna mendorong koperasi berbasis IT dan berdaya saing tinggi.



Misi 3 Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Sejalan dengan Visi Kabupaten Tapanuli Utara Lumbung Sumber Daya Manusia yang berkualitas, sektor pendidikan dan kesehatan memiliki peran yang sangat penting. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan merupakan upaya dalam pembangunan SDM unggul dan berkualitas.

Dalam mewujudkan misi 3, ditetapkan 2 tujuan strategis yakni tujuan meningkatnya sistem pendidikan daerah dengan indikator indeks pendidikan dan tujuan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator indeks kesehatan. Dua komponen ini merupakan dimensi pembentuk Indeks Pembangunan Manusia.

Tujuan meningkatnya sistem pendidikan daerah bermaksud bahwa pendidikan sebagai sebuah sistem harus memenuhi Standar Pendidikan Nasional (SNP). SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sasaran meningkatnya sistem pendidikan daerah diukur melalui pencapaian indikator kinerja Indeks Pendidikan, capaian tahun 2022 sebesar 99,99 % kategori capaian sangat tinggi. Realisasi indeks pendidikan tahun 2022 sebesar 71,50 % meningkat dibandingkan tahun 2021.

Tabel 2.27
Pengukuran Kinerja Tujuan Meningkatnya Sistem Pendidikan Daerah

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pendidikan	Persen		71,36		71,51	71,50	99,99

Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan, dengan indikator pembentuk yakni Harapan Lama Sekolah dan rata-rata lama sekolah. Realisasi indeks pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022 sesuai formula disamping, diperoleh sebesar 0,715 poin atau 71,50 %, dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Indeks Pendidikan Kab Tapanuli Utara	0,715	$= \frac{0,76+0,67}{2}$
IHLS Kab Tapanuli Utara	0,76	$= \frac{13,72 - 0}{18,00 - 0}$
IRLS Kab Tapanuli Utara	0,67	$= \frac{10,00 - 0}{15,00 - 0}$

Sasaran 8

Memenuhi standar pendidikan

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

SNP meliputi 8 komponen yakni standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Delapan komponen SNP digunakan untuk penilaian akreditasi satuan pendidikan.

Sasaran memenuhi standar pendidikan diukur dengan pencapaian 3 indikator kinerja sebagaimana tabel 2.28 dengan capaian tahun 2022 sebesar 99,93 % kriteria capaian sangat tinggi. Capaian tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan 2021 karena 2 indikator kinerja tidak dilakukan pengukuran.

Tabel 2.28
Pengukuran Kinerja Sasaran Memenuhi Standar Pendidikan

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,98	9,99	100,00	10,02	10,00	99,80
Harapan lama sekolah	Tahun		13,70		13,72	13,72	100,00
Rasio perpustakaan per satuan penduduk (per 1.000)	Nilai		0,81		0,45	0,81	100,00

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang telah diselesaikan penduduk dalam menjalani seluruh jenjang pendidikan formal. Penduduk yang dihitung dalam penghitungan RLS adalah penduduk yang berusia 25 tahun ke atas.

Realisasi rata-rata lama sekolah tahun 2022 adalah 10,00 tahun diperoleh dari data BPS, Tapanuli Utara Dalam Angka 2023, artinya bahwa penduduk Kabupaten Tapanuli Utara yang telah berusia 25 tahun ke atas telah

menempuh pendidikan selama 10 tahun atau telah bersekolah hingga kelas X SMA.

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Realisasi harapan lama sekolah tahun 2022 adalah 13,72 diperoleh dari data BPS, Tapanuli Utara Dalam Angka 2023, artinya bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal di tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,72 tahun atau setara dengan Diploma I.

Capaian indikator kinerja rasio perpustakaan per satuan penduduk (per 1.000) tahun 2022 sebesar 100,00 % kriteria sangat tinggi dan melampaui target kinerja. Realisasi rasio perpustakaan per satuan penduduk tahun 2022 sebesar 0,81 % diperoleh dari jumlah perpustakaan di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022 sejumlah 262 perpustakaan dibagi jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022 yaitu sebanyak 321.514 orang dikali 1.000.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja didukung oleh perangkat daerah terkait yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yakni dengan adanya Permendikbud Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standard Sarana dan Prasarana SD, SMP dan SMA, yang mewajibkan adanya kriteria minimum setiap setiap sekolah harus memiliki perpustakaan, sehingga seluruh SMP dan SMA rata-rata sudah memiliki perpustakaan dan kebanyakan SD juga sudah mengupayakan untuk memiliki ruang perpustakaan yang dilaporkan pada data pokok pendidikan (Dapodik). Namun di tengah keberhasilan angka yang tinggi ini, masih terdapat persoalan yakni ketika ruang perpustakaan yang dilaporkan tersebut, belum maksimal peruntukannya atau pemanfaatannya untuk layanan perpustakaan.

Faktor keberhasilan pencapaian target kinerja didukung pelaksanaan kegiatan pembinaan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas perpustakaan pada tahun 2022, dengan melakukan pembinaan dan supervisi ke setiap perpustakaan sekolah yang terdapat pada 4 kecamatan yakni Pangaribuan, Garoga, Pahae Julu dan Siatas Barita, diharapkan dapat menghidupkan perpustakaan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara untuk bergerak melaksanakan layanan perpustakaan sesuai dengan Standar Perpustakaan Nasional.

Tujuan kedua misi 3 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diukur melalui pencapaian indeks kesehatan. Indeks kesehatan merupakan cerminan dari tingkat kesehatan di suatu wilayah, yang disusun berdasarkan angka harapan hidup saat lahir.

Tabel 2.29
Pengukuran Kinerja Tujuan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kesehatan	Persen		75,02		75,26	75,63	100,00

Realisasi indeks kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022 sebesar 0,75 poin atau 75,63 %, diperoleh sesuai formula, angka harapan hidup Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022 dikurang angka harapan hidup minimum dibagi hasil pengurangan angka harapan hidup maksimum dikurang angka harapan hidup minimum, atau dengan perhitungan sebagai berikut:

$$I_{\text{Kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$$

$$\text{Indeks Kesehatan Kab Tapanuli Utara } \mathbf{0,7563} = \frac{69,16-20,00}{85,00-20,00}$$

Sasaran 9

Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas

Upaya mewujudkan tujuan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat ditetapkan sasaran meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas, keberhasilan pencapaian sasaran diukur dengan 2 indikator kinerja yakni angka harapan hidup dan jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (*fertility rate*). Capaian sasaran tahun 2022 sebesar 94,63 % kriteria sangat tinggi. Pengukuran capaian sasaran strategis sebagaimana tabel berikut:


Tabel 2.30
Pengukuran Kinerja Sasaran Layanan Kesehatan yang Berkualitas

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Angka Harapan Hidup	Tahun	68,77	68,76	99,99	68,92	69,16	100,00
Jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (<i>Fertility Rate</i>)	Jumlah Anak				3,70	3,91	89,26

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata tahun hidup oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Berdasarkan publikasi BPS, Angka Harapan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022 sebesar 69,16 tahun melampaui target kinerja. Realisasinya meningkat dibandingkan tahun 2021, menunjukkan bahwa semakin relatif membaiknya kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara.

Realisasi AHH Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022 masih dibawah realisasi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa program pembangunan kesehatan masih perlu terus ditingkatkan di tahun tahun berikutnya. Perbandingan realisasi AHH Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional ditunjukkan pada grafik berikut:



Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

Indikator Kinerja	Realisasi	
	Tahun 2021	Tahun 2022
Angka Kematian Ibu (kasus)	5	4
Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	9,79	3,64
Angka Kesakitan	30,48	28,90
Prevalensi Balita Gizi Buruk	14	12
Universal Child Immunization (desa)	82,90	93,00
Rasio dokter umum (per 100.000 penduduk)	20,94	21,46
Rasio Fasyankes per satuan penduduk	69,79	68,73
Persentase penduduk memiliki JKN	82,30	69,70
Prevalensi stunting	26,70	27,40
Imunisasi Dasar Lengkap (bayi/balita)	56,20	93,90

Sumber: Dinas Kesehaan


Faktor keberhasilan tercapainya target kinerja yakni;

1. Terjadinya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) sebanyak 4 kasus , Angka Kematian Bayi (AKB) sebanyak 3,64 per 1.000 Kelahiran Hidup;
2. Terjadinya penurunan angka kesakitan dari 92.933 kasus (30,48%) menjadi 96.068 kasus (28,90%);
3. Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan semakin dioptimalkan untuk memenuhi standar pelayanan keminimalan Puskesmas;
4. Semakin banyak sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau penduduk;
5. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (Fertility Rate) artinya Rata-rata jumlah anak pada Pasangan Usia Subur (PUS) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan.

Berdasarkan hasil Data Susenas 2021 yang dilaksanakan oleh Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk, Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional maka diperoleh Laporan Estimasi Total Fertility rate (TFR) dan Age Specific Fertility Rate/ ASRF 15-19 Tahun Tingkat Kabupaten Kota, dimana Total Fertility rate (TFR) Kabupaten Tapanuli Utara berada di angka 3.91.

Perkembangan TFR di Kabupaten Tapanuli Utara ditunjukkan pada grafik berikut:



Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja disebabkan masih kentalnya budaya seperti pepatah orang batak mengatakan “banyak anak banyak rejeki” di wilayah di desa-desa dan kurang informasi informasi tentang pentingnya merencanakan keluarga dengan baik dan secara matang untuk si

anak supaya mendapatkan kasih sayang, gizi dan ilmu untuk tumbuh kembang anak di masa depan.

Upaya yang dilakukan agar target akhir RPJMD sebesar 3,50 jumlah anak pada tahun 2024 yakni melakukan sosialisasi dan pembinaan serta konseling secara rutin kepada masyarakat baik melalui media massa atau melalui kader seperti PPKBD, Sub PPKBD maupun Tim Pendamping Keluarga sebagai perpanjangan tangan PKB/PLKB yang langsung berada ditengah-tengah masyarakat, dan juga perlu mendapat dana tambahan sebagai dana sharing untuk Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebagai penunjang di daerah untuk mendukung Dana BOKB tersebut

Misi 4 Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan IPTEK dan pengembangan jiwa kewirausahaan

Dalam pelaksanaan misi ke 4, bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kualitas SDM yang diukur dengan pencapaian indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka. Capaian tahun 2022 sebesar 100,00 % kategori sangat tinggi. Realisasi tahun 2022 meningkat jika dibandingkan realisasi 2021.

Tabel 2.32
Pengukuran Kinerja Tujuan Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,61	1,54	100,00	1,50	1,07	100,00


Realisasi TPT tahun 2022 sebesar 1,07 % sesuai publikasi BPS, Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Angka 2023, Persentase TPT diperoleh dari hasil bagi jumlah pengangguran per jumlah tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Angka TPT dihasilkan melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). BPS mendefinisikan pengangguran terbuka yakni:

1. Seseorang yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan;
2. Seseorang yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha;
3. Seseorang yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan

4. Seseorang yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Realisasi TPT Kabupaten Tapanuli Utara selalu lebih baik dibandingkan dengan TPT Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, digambarkan pada grafik:



Sasaran 10

Meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja

Tenaga kerja memiliki peran penting dalam proses pembangunan ekonomi, bersama sama dengan infrastruktur, tenaga kerja menjadi faktor kunci yang dapat mendorong dan mempercepat naik-turunnya daya saing suatu perekonomian. Secara konseptual, peningkatan daya saing tenaga kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia.

Dalam upaya terwujudnya peningkatan kualitas SDM ditetapkan sasaran meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja yang diukur melalui pencapaian indikator kinerja tingkat partisipasi angkatan kerja. Peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja diukur melalui pencapaian indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

TPAK adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia produktif (15-65 tahun) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk usia kerja adalah penduduk yang telah mencapai umur 15 tahun atau lebih. Semakin tinggi TPAK, berarti semakin besar pula keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas ke dalam pasar. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai TPAK, semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa.

Tabel 2.33
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Angkatan Kerja

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	Persen		82,63		82,23	81,07	98,59

Capaian indikator kinerja TPAK tahun 2022 sebesar 98,59 % kriteria capaian sangat tinggi, namun realisasi kinerja tidak memenuhi target kinerja. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik, diperoleh realisasi TPAK tahun 2022 sebesar 81,07 % menurun dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 82,63 %. Penurunan TPAK disebabkan penurunan jumlah angkatan kerja di tahun 2022. Berikut ini disajikan data penduduk usia kerja di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2022:

Tabel 2.34
Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2022

KEGIATAN	TAHUN			
	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja	161.081	172.493	175.661	174.506
Bekerja	158.946	167.428	172.950	172.636
Penganggur	2.135	5.065	2.711	1.870
Bukan Angkatan Kerja	35.880	37.397	36.920	40.745
Sekolah	12.755	12.164	9.841	15.861
Mengurus Rumah Tangga	12.349	14.217	16.989	16.441
Lainnya	10.776	11.016	10.090	8.443
Penduduk Usia Kerja	196.961	209.890	212.581	215.251
TPAK (%)	81,78	82,18	82,63	81,07

Berdasarkan definisi TPAK diatas, terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi nilai TPAK di suatu daerah yaitu jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja. Kedua faktor ini saling berbanding terbalik. Selain itu, TPAK juga bersifat fluktuatif setiap tahunnya tergantung dari kedua faktor tersebut. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tidak dapat melakukan banyak hal untuk dapat mengendalikan nilai TPAK Kabupaten Tapanuli Utara. Semuanya bergantung pada perhitungan hasil survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan semakin meningkatkan kualitas SDM angkatan kerja/pencari kerja/tenaga kerja agar memiliki skill/kemampuan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja sehingga tercipta angkatan kerja/pencari kerja/tenaga kerja yang siap pakai melalui pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi baik yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten

Tapanuli Utara, pemerintah atasan, maupun pihak-pihak lain yang memiliki anggaran pelatihan ketenagakerjaan.

Selain itu, upaya yang telah dilaksanakan agar TPAK semakin meningkat yakni menerbitkan Instruksi Bupati Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam instruksi ini diharapkan agar perusahaan/pelaku usaha dapat mempekerjakan sebesar 70 % tenaga kerja lokal yang telah memiliki sertifikat pelatihan kerja dari Balai Latihan Kerja.

Guna meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja telah dilaksanakan pelatihan-pelatihan pada tahun 2022 dengan sumber dana APBD Kabupaten Tapanuli Utara dan bersumber dari APBN Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Tabel 2.35
Pelatihan Tenaga Kerja tahun 2022

Jenis Pelatihan	Jumlah Pendaftar (Orang)	Jumlah Peserta Pelatihan (Orang)
Otomotif	50	-
Teknik Mekanik	97	48
Listrik	65	48
Bangunan	70	32
Garmen Apparel (Menjahit)	72	64
Processing (Pembuatan Roti dan Kue)	40	32
Pertanian	50	10
Tata Niaga	65	-
Perikanan	80	-
Ausbildung (Pelatihan Bahasa Jerman)	50	40
Mobile Training Unit	65	32
Total	704	306

Metode pelaksanaan pelatihan - pelatihan tersebut seluruhnya dilaksanakan di UPT Balai Latihan Kerja Silangkitang kecuali Pelatihan Mobile Training Unit yang dilaksanakan langsung di lokasi (*on site*) yaitu di Kecamatan Siatas Barita dan Kecamatan Muara. Harapannya setelah mengikuti pelatihan tersebut, maka pencari kerja dapat memiliki *skill* yang mumpuni di bidangnya sehingga dapat bekerja secara mandiri (berwirausaha) maupun diterima bekerja di perusahaan.

Dari 306 orang peserta pelatihan, yang mengikuti pelatihan dengan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebanyak 146 orang. Sedangkan yang mengikuti pelatihan dengan anggaran bersumber dari APBN Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia adalah sebanyak 160 orang

Perbandingan realisasi TPAK Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.36
Realisasi TPAK Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional

	Satuan	TPAK			
		2019	2020	2021	2022
Kabupaten Tapanuli Utara	Persen	81,78	82,18	82,63	81,07
Provinsi Sumatera Utara	Persen	70,19	68,67	69,10	69,53
Nasional	Persen	67,53	67,77	67,80	68,63



Sasaran 11

Meningkatkan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga

Sasaran meningkatkan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga diukur melalui pencapaian indikator kinerja cakupan pembinaan pemuda dan cakupan pembinaan olahraga. Capaian tahun 2022 sebesar 88,04 % kriteria tinggi. Pengukuran kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.33
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Prestasi Olahraga

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan pembinaan pemuda	Persen		60,01		48,52	73,09	100,00
Cakupan pembinaan olahraga	Persen				41,71	31,73	76,07

Cakupan pembinaan pemuda adalah proporsi dari akumulasi persentase Pemuda Pelopor (PP), Pemuda Kader (PK) dan Pemuda Wirausaha (PW) yang dibina dan berprestasi terhadap ketiga bidang pemuda tersebut.

Realisasi cakupan pemuda pelopor tahun 2022 sebesar 73,09 % dengan rincian tahun 2022, target pemuda pelopor berprestasi sebanyak 3 orang, pemuda kader 14 orang dan pemuda wirausaha 50 orang. Sehingga akumulasi prestasinya sebesar 48,52%. Dari target yang telah ditetapkan tersebut diperoleh hasil pelaksanaan kegiatan yaitu pemuda pelopor 4 orang, pemuda kader 15 orang dan pemuda wirausaha tidak ada karena anggaran kegiatannya tidak ditampung dalam APBD (murni maupun perubahan). Akumulasi persentase kegiatan tersebut diperoleh sebesar 73,09%, sesuai formula berikut:

$$CPP = \frac{\Sigma(\%PP + \%PK + \%PW)}{3}$$


Dimana :

$$\%PP = \frac{\text{Jumlah PP tercapai dibina dan Berprestasi}}{\text{Target Jumlah PP dibina dan Berprestasi}} \times 100\%$$

$$\%PK = \frac{\text{Jumlah PK tercapai dibina dan Berprestasi}}{\text{Target Jumlah PK dibina dan Berprestasi}} \times 100\%$$

$$\%PW = \frac{\text{Jumlah PW tercapai dibina dan Berprestasi}}{\text{Target Jumlah PW dibina dan Berprestasi}} \times 100\%$$

Realisasi cakupan pemuda pelopor tahun 2022 sebesar 73,09% lebih baik dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 60,01 %, setelah sebelumnya juga mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 33,33 %, namun dari tahun 2019 sebesar 66,67% ke tahun 2020 menjadi 33,33 % grafik terlihat memburuk, yang menunjukkan bahwa kebijakan yang dilaksanakan selama kurun waktu tersebut guna menaikkan cakupan pembinaan pemuda di Kabupaten ini kurang memiliki kontribusi positif. Selama kurun waktu tahun 2019–2022, penurunan cakupan pembinaan pemuda di Kabupaten Tapanuli Utara terjadi pada tahun 2020 (33.33%). Akibat capaian yang turun naik, laju peningkatan cakupan pembinaan pemuda akan mengalami perlambatan, sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut:



Faktor pendukung keberhasilan didukung oleh program upaya peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan dalam mewujudkan organisasi kepemudaan yang mandiri, maju dan berkarakter dan kerja sama timm (seperti : camat, kepala desa, kepala sekolah/Pembina

pasukan pengibar bendera sekolah (paskas), pelatih, kepala dinas/jajarannya, dll) baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten untuk, mensosialisasikan, menemukenali/mencari dan mendorong (motivasi) yang dengan keterbatasan (ekonomi atau akses informasi) namun memiliki daya kreasi atau inovasi yang tinggi dalam memanfaatkan sumber daya alam dan ataupun memiliki jiwa kepemimpinan (kader paskibra) namun tidak ada ruang penyaluran/pembinaan minat dan bakat di lingkup kegiatan yang lebih besar. Kemudian rekrutmen pemuda pelopor dan pemuda kader yang akuntabel, independent dan transparansi (oleh tim seleksi/juri) turut menguatkan dan menambah kepercayaan raihan prestasi pemuda mencapai kemenangan untuk mengikuti seleksi, pelatihan dan pembinaan. selanjutnya, adanya dukungan anggaran kegiatan dalam memperlancar perencanaan, koordinasi, sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan

Cakupan pembinaan olahraga adalah proporsi dari akumulasi cabang olahraga-cabang olahraga yang dibina dan berprestasi terhadap seluruh jumlah cabang olahraga. Kebutuhan akan pentingnya olahraga, disamping untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh tetapi juga merupakan salah satu hiburan bagi para peminat olahraga sekaligus mempererat hubungan sosialisasi antar pemuda. Pembinaan olahragawan yang berbakat merupakan salah satu cara untuk mengasah bakat dari atlet agar bisa meningkatkan prestasinya di kancah nasional maupun internasional

Realisasi cakupan pembinaan olahraga tahun 2022 diperoleh sebesar 31,73 %, diperoleh dari formula berikut:

$$\text{Cakupan Pembinaan Olahraga} = \frac{\text{Jumlah Cabang Olahraga Yang Dibina}}{\text{Jumlah Seluruh Cabang Olahraga Yang Ada/Terdaftar}} \times 100$$

Tabel 2.34
Prestasi Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022

NO	CABANG OLAHRAGA	EVEN YANG DIKUTI	TINGKAT KEJUARAAN	TEMPAT	JUMLAH ATLET YANG MENGIKUTI	JUMLAH ATLET YANG MERAIH MEDALI
1	TINJU	Kejuaraan Internasional Syed Kadir Boxing	Internasional	Singapura	2 Orang	2 Orang
		Kejuaraan Nasional Tinju Amatir	Nasional	Siumatera Utara	2 Orang	2 Orang
		Pekan Olahraga Nasional (POPNAS)	Nasional	DKI Jakarta	2 Orang	2 Orang
2	KARATE	Kejuaraan Nasional Karate Keishinkan	Nasional	DKI Jakarta	9 Orang	8 Orang
3	KICKBOXING	Kejurnas Kickboxing	Naional	Batam	2 Orang	2 Orang
4	PARALAYANG	Kejurnas Paralayang	Nasional	Padang	2 Orang	2 Orang
5	TINJU	Kejurda Tinju Youth	Daerah	Medan	6 Orang	2 Orang

6	SILAT	Kejurda Pencak Silat	Daerah	Medan	18 Orang	4 Orang
7	MUAYTHAI	Kejurda Muaythai Piala Walikota Medan	Daerah	Medan	22 Orang	4 Orang
8	PERSAMBI	Kejurda SAMBO	Daerah	Medan	10 Orang	4 Orang
9	KARATE	Kejurda Piala Adhyaksa Cup	Daerah	Sibolga	260 Orang	53 Orang
		Kejuaraan Daerah Keishinkan Sumut	Daerah	Medan	25 Orang	19 Orang
		Kejuaraan Daerah ASKI Sumut	Daerah	Samosir	40 Orang	22 Orang
		Kejuaraan Daerah FORKI Sumut	Daerah	Medan	32 Orang	12 Orang
10	PORPROVSU	Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara	Daerah	Medan	110 Orang	34 Orang
JUMLAH.....					542 Orang	172 Orang

Misi 5 Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata

Misi 5 meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata bermaksud bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan meningkatkan kuantitas dan kualitas destinasi wisata melalui pemenuhan prinsip kepariwisataan terkait amenities, aksesibilitas dan atraksi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah

Dalam mewujudkan misi ditetapkan tujuan meningkatnya jumlah wisatawan, capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97,63 % kriteria capaian sangat tinggi. Realisasi jumlah wisatawan tahun 2022 sebesar 139.950 orang menurun dibandingkan realisasi tahun 2021, akibat pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pengukuran kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.35
Pengukuran Kinerja Tujuan Meningkatnya Jumlah Wisatawan

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Wisatawan	Orang	163.000	142.356	87,33	143.350	139.950	97,63


Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara. Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan peran pariwisata dalam kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja serta kesempatan berusaha dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sektor pariwisata sangat potensial memberikan kontribusi terhadap perekonomian yang ditentukan oleh besarnya jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Tapanuli Utara. Banyaknya kunjungan wisatawan di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2018-2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.36
Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018-2022

Tahun	Wisatawan Asing	Wisatawan Indonesia	Jumlah Total
2018	2.169	150.931	153.100
2019	38	483.100	483.138
2020	-	141.350	141.350
2021	-	142.356	142.356
2022	-	139.950	139.950

Dampak kunjungan wisatawan di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat dari kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Utara dengan pendekatan pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Diperoleh bahwa kontribusi sektor penyediaan akomodasi atas dasar harga konstan tahun 2018-2022, pertumbuhannya fluktuatif sebagaimana pada grafik berikut:



Sasaran 12

Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata

Dalam mewujudkan tujuan meningkatnya jumlah wisatawan ditetapkan sasaran kinerja meningkatkan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata. Pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tapanuli Utara.

Capaian sasaran meningkatkan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata diukur melalui pencapaian indikator kinerja persentase

peningkatan daya tarik wisata, capaian tahun 2022 sebesar 94,45 % kriteria capaian sangat tinggi. Realisasi tahun 2022 sebesar 33,53 %.

Tabel 2.37
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan daya tarik wisata	Persen				35,50	33,53	94,45

Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan. Peningkatan daya tarik wisata maksudnya yakni pengembangan suatu obyek wisata misalnya dalam hal peningkatan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan wisatawan.

Realisasi tahun 2022 sebesar 33,53 % diperoleh sesuai formula penghitungan yakni jumlah daya tarik wisata yang dibenahi (29 objek wisata) dibagi jumlah daya tarik wisata (87 objek wisata) dikali 100,00 %.

Misi 6 Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan

Misi ke 6, meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan bermaksud bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar serta tetap memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim.

Dalam mewujudkan misi ke 6, ditetapkan 3 tujuan strategis yakni meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dengan indikator kinerja indeks infrastruktur daerah, tujuan terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan dengan indikator ketaatan terhadap RTRW/RDTR dan tujuan terwujudnya indeks kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup.

Tujuan strategis I meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah, capaian tahun 2022 sebesar 100,00 kriteria capaian sangat tinggi dan melampaui target kinerja. Realisasi indeks infrastruktur daerah tahun 2022 meningkat dibandingkan realisasi tahun 2021.

Tabel 2.38
Pengukuran Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	57,26	56,61	98,86	59,17	65,67	100,00

Infrastuktur merupakan salah satu elemen roda penggerak pertumbuhan ekonomi yang sangat berperan meningkatkan kelancaran produktivitas dan aksesibilitas bagi masyarakat.

Berdasarkan data Bidang Perencanaan Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, bahwa Indeks infrastruktur daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 65,67 poin meningkat dibandingkan realisasi tahun 2021.

Sasaran 13

Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas jalan

Sasaran meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas jalan diukur melalui pencapaian indikator persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap. Peran dan fungsi jalan sebagai sarana penghubung antar/lintas kota/kabupaten serta kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara, sangat penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa, angkutan serta orang/penumpang.


Capaian sasaran meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas jalan tahun 2022 sebesar 100,00 % kriteria realisasi sangat tinggi dan melampaui target kinerja. Realisasi kinerja sebesar 79,23 % pada tahun 2022 meningkat dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 76,87 %.

Tabel 2.39
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Jalan

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	57,2	76,87	100,00	79,03	79,23	100,00

Realisasi persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap sebesar 79,23 % diperoleh dari hasil pembagian persentase panjang jalan kondisi mantap (68,83%) ditambah persentase jumlah jembatan kondisi baik (69,62)

Jalan kondisi mantap adalah jalan kondisi baik dan sedang. Realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 68,83 % diperoleh dari hasil bagi panjang jalan kondisi baik (584,779 Km) ditambah kondisi sedang (154,455 Km) dibagi jumlah total panjang jalan kabupaten (1.074,009 Km). Untuk melihat keberhasilan pembangunan jalan kondisi mantap yang semakin meningkat tahun ke tahun digambarkan pada grafik dibawah;



Realisasi jembatan kondisi mantap tahun 2022 sebesar 89,62 % adalah jumlah jembatan kondisi baik (114 unit) ditambah kondisi sedang (50 unit) dibagi total jembatan 183 unit.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja yakni komitmen Bupati Tapanuli Utara dan perangkat daerah dalam meningkatkan infrastruktur jalan sebagai konektivitas antar kecamatan, antar desa dan sentra pertanian. Keberhasilan pencapaian target juga didukung program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan pelaksanaan pembangunan jalan sepanjang 15,63 km, rekonstruksi jalan sepanjang 95,28 km, rehabilitasi jalan sepanjang 8,08 km, pemeliharaan jalan sepanjang 22,6 km, pembangunan jembatan sepanjang 165 m dan rehabilitasi jembatan sepanjang 8,8 m di tahun 2022.

Sasaran 14

Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak

Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran masyarakat.

Ketersediaan perumahan dan permukiman merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tapanuli utara untuk melindungi segenap masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.

Capaian sasaran meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak diukur dengan indikator kinerja cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.40
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	82,00	82,89	100,00	85,76	84,82	98,90

Capaian kinerja tahun 2022 sebesar 98,90 % kriteria capaian sangat tinggi dan realisasi tidak memenuhi target kinerja. Realisasi tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021.

Realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 84,82 %, diperoleh dari hasil bagi jumlah rumah layak huni yang didukung PSU sebanyak 59.567 unit per total jumlah rumah sebanyak 70.229 unit.

Dalam mewujudkan pencapaian target indikator kinerja tersebut di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan pembangunan

MCK sebanyak 4 unit, pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 450 unit, pembangunan baru IPAL skala permukiman, kombinasi MCK 1 Unit, membangun 5.478,30 meter jalan lingkungan, 1.956 meter drainase lingkungan, 336,25 meter tembok penahan tanah, 110 titik Pembangunan LPJU, 28 titik pembangunan lampu penerangan kota, 25 titik pembangunan tiang dan lampu penerangan jalan, peningkatan kualitas rumah menjadi rumah layak huni dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan untuk RTLH sebanyak 1.411 unit dan dari Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 28 Unit, sehingga total bantuan untuk RTLH sebanyak 1.439 unit. Rehabilitasi Pustu/Poskesdes/Polindes sebanyak 11 Unit, pembangunan/ rehabilitasi gedung lainnya sebanyak 12 unit serta pembangunan air bersih/minum sebanyak 12 unit dan rehabilitasi jaringan air bersih sebanyak 1 unit.

Sasaran 15

Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi

Capaian sasaran meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi diukur melalui indikator kinerja cakupan pelayanan perhubungan, dengan capaian kinerja sebesar 27,02 % kriteria sangat rendah dan tidak memenuhi target kinerja.

Tabel 2.41
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan pelayanan perhubungan	Persen	-	-	-	56,00	15,13	27,02

Cakupan pelayanan perhubungan didefinisikan adalah rata rata persentase pelayanan urusan perhubungan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.

1. Indikator Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas

Adapun jumlah angka kecelakaan lalulintas di kabupaten Tapanuli utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.42
Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun	
			2021	2022
1	Jumlah Angka Kecelakaan Lalulintas di Kabupaten Tapanuli Utara	kasus	142	154

Pada indikator Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas Dinas Perhubungan menetapkan target sebesar 21 %, dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{(\text{Jumlah Angka Kecelakaan Lalu Lintas Tahun } n - 1) - (\text{Jumlah angka Kecelakaan lalulintas Tahun } n)}{\text{Jumlah Angka Kecelakaan Lalu Lintas Tahun } n - 1} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang diperoleh dari unit lakalantas Polres Tapanuli Utara angka Kecelakaan Lalulintas di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan dibandingkan angka kecelakaan lalulintas pada tahun 2021 sebesar 8,45 %. Dari data tersebut bahwa kecelakaan yang terjadi pada umumnya berada di ruas jalan nasional dan jalan provinsi. Penyebab utama terjadinya kecelakaan lalulintas adalah *human error* atau kelalaian pengemudi yang kurang hati-hati dalam berkendara. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 21% Dinas Perhubungan terus melakukan upaya dalam hal meminimalisir titik-titik rawan kecelakaan pada ruas jalan kabupaten yang ada di kabupaten tapanuli utara dengan membangun fasilitas keselamatan baik melalui pembangunan rambu lalulintas, pagar pengaman jalan, pita getar serta memasang baliho sebagai bentuk sosialisasi kepada para pengendara serta anak sekolah.

2. Indikator Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Daftar kendaraan yang uji berkala tahun 2022:

Tabel 2.43
Kepemilikan KIR Tahun 2022

No	Jenis kendaraan	Jumlah
1	Mobil Barang	772 Unit
2	Mobil Minibus	110 Unit
3	Mobil Bus	215 Unit
Total		1.097 Unit

Pada indikator persentase kepemilikan KIR angkutan umum dengan target sebesar 47 %, dengan beroperasinya pengujian berkala kendaraan bermotor di beberapa kabupaten tetangga sehingga membawa dampak yang signifikan terhadap volume kendaraan yang melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor (uji KIR) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara , sehingga target yang ditetapkan tidak tercapai. Kendaraan yang wajib uji KIR dikabupaten Tapanuli Utara sebanyak 4659 unit kendaraan sementara yang melaksanakan uji KIR pada tahun 2022 sebanyak 1.097 unit kendaraan,

sehingga realisasi pada indikator ini sebesar 23,54 % dengan capaian sebesar 50,08 %.

3. Indikator Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Perdesaan

Jumlah angkutan perdesaan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022:

Tabel 2.44
Angkutan Perdesaan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022

No	Nama Perusahaan	Jumlah Armada
1	PO.Silindung	175 unit
2	PO. Aek Mual	75 unit
3	PO.Kompi Lima	15 unit
4	Koperasi Bintang Tapanuli	6 unit
5	Sinar Kurnia	4 unit
6	PT. Rura Silindung Nauli	15 unit
Jumlah		290 unit

Daftar angkutan perdesaan yang memiliki kartu pengawasan angkutan perdesaan tahun 2022:

Tabel 2.45
Angkutan Perdesaan Kabupaten Tapanuli Utara yang Memiliki Kartu Pengawasan Tahun 2022

No	Perusahaan Angkutan	Yang Memiliki Kartu Pengawasan
1	PO.Silindung	15 unit
2	Koperasi Bintang Tapanuli	2 unit
3	PO.Aek Mual	-
4	PO. Kompi Lima	17 unit
5	PT. Rura Silindung Nauli	5 unit
6	Sinar Kurnia	-
Jumlah		39 unit

Pada indikator persentase kepemilikan kartu pengawasan angkutan perdesaan dengan target sebesar 17,00 %, akibat kurangnya kesadaran para pemilik angkutan untuk melengkapi dokumen kartu pengawasan angkutan perdesaan sehingga target yang ditetapkan tidak tercapai, realisasi pada indikator ini sebesar 13,44 % dengan capaian kinerja sebesar 79,05 %.

Sasaran 16

Meningkatnya pengelolaan sumber daya air

Pembangunan di bidang irigasi sangat dibutuhkan dalam mendukung peningkatan produksi sub sektor pertanian tanaman pangan, khususnya pengembangan lahan sawah yang didukung oleh pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi.

Sasaran meningkatnya pengelolaan sumber daya air diukur melalui pencapaian indikator indeks kondisi jaringan irigasi. Indeks kondisi jaringan irigasi atau indeks kinerja sistem irigasi merupakan indeks yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem irigasi.

Capaian sasaran meningkatnya pengelolaan sumber daya air sebesar 100,00 % kriteria sangat tinggi dan melampaui target kinerja. Realisasi indeks kondisi jaringan irigasi tahun 2022 sebesar 63,56 %.

Tabel 2.46
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kondisi jaringan irigasi	Persen	-	-	-	62,00	63,56	100,00

Penghitungan indeks kondisi jaringan irigasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memdomani Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Indeks Kondisi Jaringan Irigasi diperoleh dari penjumlahan Persentase Prasarana Fisik, Produktivitas, Sarana Penunjang, Organisasi Personalia, Dokumentasi dan P3A/GP3A/IP3A pada Daerah Irigasi Kabupaten.

Realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 63,56% diperoleh dari Jumlah Persentase Prasarana Fisik sebesar 22,04, Produktivitas sebesar 13,04, Sarana Penunjang sebesar 6,48, Organisasi Personalia sebesar 10,00, Dokumentasi sebesar 4,00 dan P3A/GP3A/IP3A sebesar 8,00 pada Daerah Irigasi Kabupaten. Capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100,25% katagori tercapai sangat baik. Tingkat kemajuan terhadap target akhir RPJMD sebesar 98,81%.

Dalam mewujudkan pencapaian target indikator tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan dengan membangun saluran semen dan saluran talang sepanjang 6,04 km, melaksanakan operasi dan pemeliharaan saluran irigasi sepanjang 700 m', normalisasi/restorasi sungai sepanjang 8 km serta peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 27 orang.

Tujuan strategis ke 2 misi 6 yakni terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan, diukur dengan indikator kinerja ketaatan terhadap RTRW/RDTR dengan capaian kinerja sebesar 50,00 % kriteria sangat rendah dan tidak memenuhi target kinerja. Pengukuran kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.47
Pengukuran Kinerja Tujuan Terwujudnya Penataan Ruang yang Terpadu dan Berkelanjutan

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Ketaatan terhadap RTRW/RDTR	Persen				40,00	20,00	50,00

Sasaran 17

Meningkatkan penataan dan pengendalian tata ruang

Persentase Kesesuaian penataan dan pemanfaatan ruang terhadap RTRW, adalah salah satu upaya untuk mencapai tujuan II “terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan” yang merupakan misi keenam sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2019-2024 yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Kebijakan perwilayahan didasarkan atas efektifitas pembangunan di seluruh wilayah daerah dan untuk menyelaraskan pembangunan berbagai sektor andalan yang akan dikembangkan di masing-masing wilayah kecamatan agar pengembangannya tidak tumpang tindih satu sama lain, sehingga potensi yang dimiliki masing-masing kecamatan dapat dikembangkan secara optimal dan terintegrasi.

Tabel 2.48
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Penataan dan Pengendalian Tata Ruang

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Persen		60,00		40,00	70,00	100,00

Realisasi kinerja penataan dan pengendalian tata ruang pada tahun 2022 sebesar 70,00 %, diperoleh dari luas penerbitan dokumen keterangan tata ruang /luas permohonan dokumen keterangan tata ruang. Capaian kinerja tahun

2022 sudah mencapai dari target RPJMD sebesar 70,00 %. Hasil yang dicapai pada tahun 2022 ini melampaui target kinerja yang ditetapkan yakni 40,00 %. Target kinerja sebesar 40,00 % ditentukan berdasarkan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang dimana pada pasal 149 tertulis bahwa persetujuan pemanfaatan ruang untuk pemohon yang masuk kategori UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) terbit secara otomatis melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS) yang diterbitkan oleh aplikasi pemerintah pusat dengan melampirkan pernyataan mandiri.

Penerbitan secara otomatis tersebut menjadi dasar Dinas PUTR menentukan target hanya 40 persen mengingat penerbitan dokumen keterangan tata ruang sebahagian diterbitkan oleh aplikasi OSS bukan lagi melalui dokumen keterangan tata ruang yang dikeluarkan oleh Dinas PUTR.

Pada tahun 2022, permohonan dokumen penerbitan tata ruang sebanyak 57.960 Ha baik dalam hal permohonan izin non usaha dan usaha (*bukan merupakan usaha UMKM*). Permohonan dimaksud kemudian disandingkan dengan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pola Ruang Rencana Detail Tata Ruang (Kawasan Perkotaan Sipoholon, Tarutung dan Siatas Barita) yang dimana dari hasil tersebut, Dinas PUTR mengeluarkan surat penerbitan tata ruang yang sesuai dengan peruntukan pola ruang yang tercantum pada RTRW maupun RDTR sebanyak 40.752 Ha

Adapun pencapaian target indikator tersebut di atas dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk meningkatkan pencapaian target indikator tersebut terdapat beberapa langkah diantaranya :

- a. Melakukan koordinasi antar lintas sectoral yang terkait.
- b. Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap *stakeholder*.
- c. Melakukan pengendalian terhadap pemanfaatan dan penggunaan ruang melalui proses perizinan.
- d. Melakukan revisi terhadap RTRW yang mempunyai persentase penyimpangan diatas 20% yang terkait dengan pola penggunaan lahan.

Tujuan strategis ke 3 misi 6 yakni terwujudnya indeks kualitas lingkungan hidup, diukur dengan pencapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Capaian tahun 2022 sebesar 100,00 % kriteria sangat tinggi dan melampaui target kinerja.

Tabel 2.49
Pengukuran Kinerja Tujuan Terwujudnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	70,16	72,70	100,00	72,75	76,78	100,00

Terwujudnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diukur dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yang merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sasaran 18

Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) adalah Nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah/daerah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut.

Tabel 2.50
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	70,16	72,70	100,0	72,75	76,78	100,00

IKLHD Kabupaten Tapanuli Utara merupakan nilai komposit dari Indeks kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Sesuai tabel diatas, realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2022 sebesar 76,78 kriteria capaian sangat tinggi dan meningkat dibandingkan realisasi tahun 2021.

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022 yang diperoleh dari penjumlahan kumulatif Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{IKLH} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKTL}) \\
 \text{Kabupaten/Kota} &= \\
 &= (0,376 \times 63,33) + (0,405 \times 90,52) + (0,219 \times 74,45) \\
 &= 23,81208 + 36,6606 + 16,30455 \\
 &= \mathbf{76,78}
 \end{aligned}$$

1. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yaitu merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Nilai IKA diperoleh dengan pengujian sampel air sungai yang telah ditetapkan titik pantauannya, dalam hal ini titik pantau yang ditetapkan adalah pada Sungai Sigeaon. Beberapa parameter yang diuji untuk menetapkan nilai IKA antara lain : pH DO, BOD, COD, TSS, PO₄, Fecal Coli dan Coliform dengan rumus yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yaitu:

$$\text{IP}_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2 R + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2 M}{2}}$$

Dimana :

L _{ij}	: Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j)
C _i	: Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i)
IP _j	: Pencemaran bagi peruntukan (j)
IP _j	: (C _i /L _{ij} , C ₂ /L _{2j} ,...)
(C _i /L _{ij}) Maksimum	: Nilai maksimum dari C _i /L _{ij}
(C _i /L _{ij}) Rata-rata	: Nilai rata-rata dari C _{ij} /L _{ij}

Menentukan status mutu masing-masing lokasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- $\leq \text{IP}_j \leq 1,0$: baik (memenuhi baku mutu)
- $1,0 \leq \text{IP}_j \leq 5,0$: cemar ringan
- $5,0 \leq \text{IP}_j \leq 10,0$: cemar sedang
- $\text{IP}_j \geq 10,0$: cemar berat

Nilai IKA tahun 2021 yang didapat adalah sebesar 50 dengan kondisi 'sedang' atau 'cemar ringan' sedangkan untuk tahun 2022 adalah sebesar 63,33 dengan kondisi 'sedang' atau 'cemar ringan'. Nilai IKA tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 13,33 poin tetapi masih sama-sama menggambarkan kualitas air dengan kondisi 'sedang' atau 'cemar ringan'.

Skor ini ditentukan berdasarkan hasil analisa laboratorium yang telah terakreditasi sehingga melalui perhitungan didapat nilai 63,33, menggambarkan kondisi kualitas air merupakan 'cemar ringan' (hasil dari analisa laboratorium terlampir):



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jalan W.R. Supratman No. 13 KESAPAS email: updtasahan@gmail.com

SERTIFIKAT HASIL UJI
Nomor: 3625/LAB-ASAHAN/2022

Nama pelanggan: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapanuli Utara
Alamat Pelanggan: Jl. Raja Sial Limbungbing Kab. Tapanuli Utara
Jenis Contoh Uji: H2O Air Sungai Sungai
Alamat Contoh Uji: Kota Tarutung
Kode Contoh: 3625/LAB-ASAHAN/2022
Pergantian Contoh Uji: PFC (UPTD) Laboratorium Lingkungan Kab. Asahan
Pergantian Contoh Uji: PFC (UPTD) Laboratorium Lingkungan Kab. Asahan
Arahan: SNI 8066:2021
Titik Koordinat: N = 1,999720° E = 98,874137°
Tanggal Pengambilan Contoh Uji: 14 Oktober 2022
Tanggal Pemeriksaan Contoh Uji: 14 Oktober 2022
Jumlah Contoh Uji/Wadah: 08x 2 Liter/PP dan botol vakum
Tanggal Analisa: 14 Oktober 2022

BASE PENGUNJIAN

No	Parameter	Satuan	Batas Maks	Hasil Analisa/ Metode Analisa (SNI No) / Cara Pengal	Arahan Metode
1.	pH*	-	8 - 9	SNI 6988.11:2019	
2.	Kandungan Total Sulfat (TSO)*	mg/L	50	SNI 6988.1:2019	
3.	DO ₂₀ *	mg/L	9	SNI 6988.22:2009	
4.	NO ₃ -N	mg/L	30	APHA 4500-NO ₃ -B	
5.	CO ₃ *	mg/L	25	SNI 6989.2:2019	
6.	DO ₂₀ *	mg/L	Min 4	SNI 6989.14:2009	
7.	Total Phosfor	mg/L	0,17	SNI 6989.11:2021	
8.	Total Nitrogen	mg/L	15	Hasil Metode 19072	
9.	Fosfat Total*	mg/L	2,00	APHA 2100 sed. 9221 B & C, 2017	
10.	Klorida (Cl)*	mg/L	300	SNI 6989.19:2009	

Klasifikasi: 28 Oktober 2022
Kategori: UPTD Laboratorium Lingkungan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ASAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jalan W.R. Supratman No. 13 KESAPAS email: updtasahan@gmail.com

SERTIFIKAT HASIL UJI
Nomor: 3625/LAB-ASAHAN/2022

Nama pelanggan: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapanuli Utara
Alamat Pelanggan: Jl. Raja Sial Limbungbing Kab. Tapanuli Utara
Jenis Contoh Uji: H2O Air Sungai Sungai
Alamat Contoh Uji: Kecamatan Sigala-gala
Kode Contoh: 3625/LAB-ASAHAN/2022
Pergantian Contoh Uji: PFC (UPTD) Laboratorium Lingkungan Kab. Asahan
Pergantian Contoh Uji: PFC (UPTD) Laboratorium Lingkungan Kab. Asahan
Arahan: SNI 8066:2021
Titik Koordinat: N = 2,311140° E = 98,907160°
Tanggal Pengambilan Contoh Uji: 12 Oktober 2022
Tanggal Pemeriksaan Contoh Uji: 14 Oktober 2022
Jumlah Contoh Uji/Wadah: 08x 2 Liter/PP dan botol vakum
Tanggal Analisa: 14 Oktober 2022

BASE PENGUNJIAN

No	Parameter	Satuan	Batas Maks	Hasil Analisa/ Metode Analisa (SNI No) / Cara Pengal	Arahan Metode
1.	pH*	-	8 - 9	SNI 6988.11:2019	
2.	Kandungan Total Sulfat (TSO)*	mg/L	50	SNI 6988.1:2019	
3.	DO ₂₀ *	mg/L	9	SNI 6988.22:2009	
4.	NO ₃ -N	mg/L	30	APHA 4500-NO ₃ -B	
5.	CO ₃ *	mg/L	25	SNI 6989.2:2019	
6.	DO ₂₀ *	mg/L	Min 4	SNI 6989.14:2009	
7.	Total Phosfor	mg/L	0,17	SNI 6989.11:2021	
8.	Total Nitrogen	mg/L	15	Hasil Metode 19072	
9.	Fosfat Total*	mg/L	2,00	APHA 2100 sed. 9221 B & C, 2017	
10.	Klorida (Cl)*	mg/L	300	SNI 6989.19:2009	

Klasifikasi: 28 Oktober 2022
Kategori: UPTD Laboratorium Lingkungan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ASAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

YKAN
Kantor Wilayah Regional
L.P. 123310104

Jalan W.R. Supratman No. 13 KEMAM email : uktlabasahan@gmail.com

SERTIFIKAT HASIL UJI
Nomor : 3025/LAB-ASAHAN/2022

Nama pelanggan : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Taparuli Utara
Alamat Pelanggan : Jl. Raja Sudar Lumbanombing Kab. Taparuli Utara
Jenis Contoh Uji : Tangkai Air Sungai Signase
Alamat Contoh Uji : Kota Tembung
Kode Contoh : 402 S_u = Tangkai Air Sungai
Pengambilan Contoh Uji : PPC (UPTD Laboratorium Lingkungan Kab. Asahan)
Pergantian Contoh Uji : PPC (UPTD Laboratorium Lingkungan Kab. Asahan)
Acuan : SNI 8995:2021
Titik Koordinat : N = 2.03.00° E = 98.851273°
Tanggal Pengambilan Contoh Uji : 15 Oktober 2022
Tanggal Penerimaan Contoh Uji : 18 Oktober 2022
Jumlah Contoh Uji/Wadah : 08 (2 Liter) dan botol esoklar
Tanggal Analisa : 15 Oktober s.d 18 Oktober 2022

HASIL PENGUJIAN

No	Parameter	Satuan	Bahan Mula	Hasil Analisa/ Kode Analisa (482 S _u) Tangkai Sungai	Acuan Metode
1.	pH*	-	6 - 9	7,2	SNI 6988.1:2019
2.	Residu Terapung (TSS)*	mg/L	50	5,6	SNI 6988.3:2019
3.	BOD ₅ *	mg/L	3	2,42	SNI 6989.7:2009
4.	NO ₃ -N	mg/L	30	3,83	Apho 4500-NO ₃ -B
5.	COD* ¹	mg/L	25	18,4	SNI 6989.2:2019
6.	DO ²	mg/L	Min 4	4,82	SNI 86.6989.14:2004
7.	Total Padat	mg/L	0,2	6,38	SNI 6989.3:2021
8.	Total Nitrogen	mg/L	15	5,3	Hach Methods 18072
9.	Fosfat Cadangan*	MPN/100mL	1000	238	APHA 21 st Ed. 9221 B & L 2017
10.	Klorida (Cl)* ³	mg/L	300	7,3	SNI 6989.16:2009

Catatan : 1. * Acuan Standar Nasional
2. Nilai PP No. 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Lempeng VI, Bab 2
3. Hasil Pengujian Baku Tindakan Contoh Uji yang Tidak

Kuesong, 28 Oktober 2022
Kep. UPTD Laboratorium Lingkungan
D.H.K Kabupaten Asahan
Karyulis Mardiana, S.Si
NIP. 19840119 200901 2008

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

YKAN
Kantor Wilayah Regional
L.P. 123310104

Jalan W.R. Supratman No. 13 KEMAM email : uktlabasahan@gmail.com

SERTIFIKAT HASIL UJI
Nomor : 4025/LAB-ASAHAN/2022

Nama pelanggan : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Taparuli Utara
Alamat Pelanggan : Jl. Raja Sudar Lumbanombing Kab. Taparuli Utara
Jenis Contoh Uji : Haba Air Sungai Signase
Alamat Contoh Uji : Kota Tembung
Kode Contoh : 402 S_u = Haba Air Sungai
Pengambilan Contoh Uji : PPC (UPTD Laboratorium Lingkungan Kab. Asahan)
Pergantian Contoh Uji : PPC (UPTD Laboratorium Lingkungan Kab. Asahan)
Acuan : SNI 8995:2021
Titik Koordinat : N = 1.999718° E = 98.851371°
Tanggal Pengambilan Contoh Uji : 19 November 2022
Tanggal Penerimaan Contoh Uji : 22 November 2022
Jumlah Contoh Uji/Wadah : 08 (2 Liter) dan botol esoklar
Tanggal Analisa : 22 November s.d 28 November 2022

HASIL PENGUJIAN

No	Parameter	Satuan	Bahan Mula	Hasil Analisa/ Kode Analisa (482 S _u) Haba Sungai	Acuan Metode
1.	pH*	-	6 - 9	7,2	SNI 6988.1:2019
2.	Residu Terapung (TSS)*	mg/L	50	17	SNI 6988.3:2019
3.	BOD ₅ * ¹	mg/L	3	4,81	SNI 6989.7:2009
4.	NO ₃ -N	mg/L	10	2,5	Apho 4500-NO ₃ -B
5.	COD* ²	mg/L	25	15	SNI 6989.2:2019
6.	DO ³	mg/L	Min 4	5,8	SNI 86.6989.14:2004
7.	Total Padat	mg/L	0,2	8,187	SNI 6989.3:2021
8.	Total Nitrogen	mg/L	15	5,8	Hach Methods 18072
9.	Fosfat Cadangan*	MPN/100mL	1000	63	APHA 21 st Ed. 9221 B & L 2017
10.	Klorida (Cl)* ⁴	mg/L	300	7,8	SNI 6989.16:2009

Catatan : 1. * Acuan Standar Nasional
2. Nilai PP No. 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Lempeng VI, Bab 2
3. Hasil Pengujian Baku Tindakan Contoh Uji yang Tidak

Kuesong, 28 November 2022
Kep. UPTD Laboratorium Lingkungan
D.H.K Kabupaten Asahan
Karyulis Mardiana, S.Si
NIP. 19840119 200901 2008

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

YKAN
Kantor Wilayah Regional
L.P. 123310104

Jalan W.R. Supratman No. 13 KEMAM email : uktlabasahan@gmail.com

SERTIFIKAT HASIL UJI
Nomor : 4025/LAB-ASAHAN/2022

Nama pelanggan : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Taparuli Utara
Alamat Pelanggan : Jl. Raja Sudar Lumbanombing Kab. Taparuli Utara
Jenis Contoh Uji : Haba Air Sungai Signase
Alamat Contoh Uji : Kecamatan Sigobahan
Kode Contoh : 402 S_u = Haba Air Sungai
Pengambilan Contoh Uji : PPC (UPTD Laboratorium Lingkungan Kab. Asahan)
Pergantian Contoh Uji : PPC (UPTD Laboratorium Lingkungan Kab. Asahan)
Acuan : SNI 8995:2021
Titik Koordinat : N = 2.011148° E = 98.967368°
Tanggal Pengambilan Contoh Uji : 22 November 2022
Tanggal Penerimaan Contoh Uji : 22 November 2022
Jumlah Contoh Uji/Wadah : 08 (2 Liter) dan botol esoklar
Tanggal Analisa : 22 November s.d 28 November 2022

HASIL PENGUJIAN

No	Parameter	Satuan	Bahan Mula	Hasil Analisa/ Kode Analisa (482 S _u) Haba Sungai	Acuan Metode
1.	pH*	-	6 - 9	7,1	SNI 6988.1:2019
2.	Residu Terapung (TSS)*	mg/L	50	5,3	SNI 6988.3:2019
3.	BOD ₅ * ¹	mg/L	3	2,4	SNI 6989.7:2009
4.	NO ₃ -N	mg/L	30	3,1	Apho 4500-NO ₃ -B
5.	COD* ²	mg/L	25	13,4	SNI 6989.2:2019
6.	DO ³	mg/L	Min 4	4,8	SNI 86.6989.14:2004
7.	Total Padat	mg/L	0,2	8,201	SNI 6989.3:2021
8.	Total Nitrogen	mg/L	15	4,6	Hach Methods 18072
9.	Fosfat Cadangan*	MPN/100mL	1000	59	APHA 21 st Ed. 9221 B & L 2017
10.	Klorida (Cl)* ⁴	mg/L	300	1,5	SNI 6989.16:2009

Catatan : 1. * Acuan Standar Nasional
2. Nilai PP No. 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Lempeng VI, Bab 2
3. Hasil Pengujian Baku Tindakan Contoh Uji yang Tidak

Kuesong, 28 November 2022
Kep. UPTD Laboratorium Lingkungan
D.H.K Kabupaten Asahan
Karyulis Mardiana, S.Si
NIP. 19840119 200901 2008

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

YKAN
Kantor Wilayah Regional
L.P. 123310104

Jalan W.R. Supratman No. 13 KEMAM email : uktlabasahan@gmail.com

SERTIFIKAT HASIL UJI
Nomor : 4025/LAB-ASAHAN/2022

Nama pelanggan : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Taparuli Utara
Alamat Pelanggan : Jl. Raja Sudar Lumbanombing Kab. Taparuli Utara
Jenis Contoh Uji : Tangkai Air Sungai Signase
Alamat Contoh Uji : Kota Tembung
Kode Contoh : 402 S_u = Tangkai Air Sungai
Pengambilan Contoh Uji : PPC (UPTD Laboratorium Lingkungan Kab. Asahan)
Pergantian Contoh Uji : PPC (UPTD Laboratorium Lingkungan Kab. Asahan)
Acuan : SNI 8995:2021
Titik Koordinat : N = 2.03.00° E = 98.851273°
Tanggal Pengambilan Contoh Uji : 22 November 2022
Tanggal Penerimaan Contoh Uji : 22 November 2022
Jumlah Contoh Uji/Wadah : 08 (2 Liter) dan botol esoklar
Tanggal Analisa : 22 November s.d 28 November 2022

HASIL PENGUJIAN

No	Parameter	Satuan	Bahan Mula	Hasil Analisa/ Kode Analisa (482 S _u) Tangkai Sungai	Acuan Metode
1.	pH*	-	6 - 9	7,1	SNI 6988.1:2019
2.	Residu Terapung (TSS)*	mg/L	50	6,7	SNI 6988.3:2019
3.	BOD ₅ * ¹	mg/L	3	2,2	SNI 6989.7:2009
4.	NO ₃ -N	mg/L	10	2,6	Apho 4500-NO ₃ -B
5.	COD* ²	mg/L	25	17	SNI 6989.2:2019
6.	DO ³	mg/L	Min 4	4,2	SNI 86.6989.14:2004
7.	Total Padat	mg/L	0,2	6,30	SNI 6989.3:2021
8.	Total Nitrogen	mg/L	15	5,2	Hach Methods 18072
9.	Fosfat Cadangan*	MPN/100mL	1000	61	APHA 21 st Ed. 9221 B & L 2017
10.	Klorida (Cl)* ⁴	mg/L	300	1,1	SNI 6989.16:2009

Catatan : 1. * Acuan Standar Nasional
2. Nilai PP No. 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Lempeng VI, Bab 2
3. Hasil Pengujian Baku Tindakan Contoh Uji yang Tidak

Kuesong, 28 November 2022
Kep. UPTD Laboratorium Lingkungan
D.H.K Kabupaten Asahan
Karyulis Mardiana, S.Si
NIP. 19840119 200901 2008

2. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara merupakan ukuran yang menggambarkan kondisi kualitas udara yaitu nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu dimana nilai IKU ini didapat berdasarkan hasil analisa pengukuran udara ambien pada titik sampling yang sudah ditentukan dan diuji di laboratorium yang terakreditasi sesuai dengan parameter yang ditetapkan.

Parameter yang diukur untuk mendapat nilai IKU adalah dengan pengujian kualitas udara dengan metode *passive sampler* yaitu sulfur dioksida

(SO₂) dan Nitrogen dioksida (NO₂) dengan kriteria lokasi pemantauan kualitas udara ambien pada 4 (empat) titik yaitu :

1. Daerah padat transportasi yang meliputi jalan utama dengan lalu lintas dimana untuk titik ini passive sampler dipaparkan pada lokasi simpang 4 (empat) bundaran kota Tarutung.
2. Daerah atau Kawasan industri, dimana untuk titik ini *passive sampler* dipaparkan pada lokasi kegiatan PT. Sarulla Operation limited di Kecamatan Pahae Julu.
3. Pemukiman padat penduduk, untuk titik ini *passive sampler* dipaparkan pada lokasi pemukiman penduduk di Gang Abadi Aek Ristop Kecamatan Tarutung.
4. Kawasan perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi, untuk titik ini *passive sampler* dipaparkan pada lokasi Kantor Kodim 0210 Tarutung.

Cara perhitungan nilai IKU adalah :

$$\text{Data Indeks Kualitas Udara (IKU)} = 100 - (50/0.9 \times (\text{PU}-0,1))$$

dimana (PU = 50% Indeks SO₂+ Indeks NO₂)

(PU = Indeks Pencemar udara)

Nilai SO₂ dan NO₂, merupakan hasil sampling kualitas udara yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara (sampling) dengan pengujian laboratorium oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.



Nilai IKU tahun 2021 sebesar 91,60 dan menggambarkan kualitas udara dengan kondisi 'sangat baik' sedangkan nilai IKU untuk tahun 2022 adalah 90,52 melebihi target yang ditetapkan yaitu 88,86 menggambarkan kualitas udara dengan kondisi 'sangat baik'. Nilai IKU tahun 2021 dibandingkan nilai IKU tahun 2022 turun sebesar 1,08 poin tetapi masih sama-sama menggambarkan kualitas udara dengan kondisi 'sangat baik'.

Pembobotan Indeks Kualitas Udara berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 diberikan batasan sebagai berikut:

- a. 90-100 = sangat baik
- b. 70-90 = baik
- c. 50-70 = sedang
- d. 25-50 = kurang
- e. 0-25 = sangat kurang

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan ukuran yang menggambarkan luas tutupan lahan bervegetasi di suatu daerah, perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan ini dihitung kawasan hutan dan ditambahkan dengan semak belukar dan belukar rawa yang berada di Kawasan hutan, sempadan sungai, Danau dan pantai, lereng > 25 % ruang terbuka hijau, kebun raya dan tanaman keanekaragaman hayati

Adapun jenis kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup yang mendukung peningkatan nilai IKTL adalah program Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Rehabilitasi serta program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dengan kegiatan Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH.

Untuk penghitungan nilai IKTL dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan menggunakan analisis citra satelit dan hasil analisis diberikan kepada daerah kabupaten/Kota yang akan menghitung nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD).

Nilai IKTL tahun 2021 adalah 74,45 menggambarkan kualitas tutupan lahan dengan kondisi 'baik' dan pada tahun 2022 nilai IKTL adalah 74,45. Nilai IKTL tahun 2021 dan 2022 mempunyai nilai yang sama dengan kondisi 'baik', tetapi nilai IKTL ini belum memenuhi target nilai IKTL tahun 2022 yaitu sebesar 75,50.

Hal tersebut terjadi karena kekurangan data yang digunakan dalam mengisi kelengkapan data



untuk perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang diisi melalui Aplikasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup RI, dimana untuk menghitung IKTL Kabupaten Tapanuli Utara diperlukan beberapa data dan fasilitas yang harus ada, antara lain:

1. SK Ruang Terbuka Hijau;
2. Taman Keanekaragaman Hayati;
3. Kebun Raya;
4. Minimnya dana rehabilitasi lahan kritis.

Pembobotan Indeks Kualitas Tutupan Lahan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 diberikan batasan sebagai berikut:

- a. 90-100 = sangat baik
- b. 70-90 = baik
- c. 50-70 = sedang
- d. 25-50 = kurang
- e. 0-25 = sangat kurang

Sasaran 19

Meningkatkan sistem penanggulangan bencana yang responsif

Sasaran meningkatkan sistem penanggulangan bencana yang responsif diukur melalui pencapaian indikator kinerja indeks risiko bencana, dengan capaian tahun 2022 sebesar 98,28 % kriteria sangat tinggi dan tidak memenuhi target kinerja.

Tabel 2.51

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Yang Responsif

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Risiko Bencana	Persen				116,00	118,00	98,28

Adapun misi Ke-6 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara adalah meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang, dengan tujuan Terwujudnya Indeks kualitas Lingkungan daerah yang baik. Berdasarkan misi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai tujuan yaitu meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif. Yang dimaksud dengan sistem penanggulangan bencana adalah menurunkan resiko bencana daerah untuk mengurangi kerugian akibat bencana seminimal mungkin. Upaya pengelolaan resiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada yang

diperoleh melalui suatu kajian risiko bencanayang ada yang diperoleh melalui suatu kajian risiko bencana. Informasi risiko bencana tersebut kemudian dijadikan salah satu dasar dalam perumusan berbagai upaya penanggulangan bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulan bencana pada periode tertentu. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRB) ini dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$\text{RESIKO (R)} = \text{Bahaya (H)} \times \frac{\text{Kerentanan (V)}}{\text{Kapasitas (C)}}$$

Dimana bahaya dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api dan lainnya. Kerentanan dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu :

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
2. Pengkajian resiko dan perencanaan terpadu;
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana;
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Misi 7 Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri

Dalam mewujudkan misi ke 7 ditetapkan tujuan meningkatnya kapasitas desa dengan indikator kinerja indeks desa membangun. Capaian tahun 2022 sebesar 100,00 % kriteria sangat tinggi dan melampaui target kinerja

Tabel 2.52
Pengukuran Kinerja Tujuan Meningkatnya Kapasitas Desa

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Desa Membangun	Desa				0,60	0,61	100,00

Sasaran 20

Meningkatkan status desa

Sasaran meningkatkan status desa capaiannya sebesar 100,00 kriteria sangat tinggi dan melampaui target kinerja. Realisasi jumlah desa naik status sejumlah 52 desa diperoleh dari publikasi Peringkat Nilai Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tahun 2022 oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pengukuran kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.53
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Status Desa

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah desa naik status	Desa				26,00	52,00	100,00

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu konsep pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang semaksimal mungkin melibatkan peran serta masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Desa merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu di dorong untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan Desa dapat melakukan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya atau istilah Desa membangun. Pemerintah pusat maupun tingkat Kabupaten mendorong adanya otonomi desa dengan memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dalam hal ini mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan keadilan sosial.

Sesuai dengan RPJMD tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu meningkatkan status desa dengan indikator desa naik status. Tahun 2022 jumlah desa naik status di Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 52 Desa dengan target 26 Desa sehingga ada kenaikan sebesar 200% dengan daftar sebagai berikut:

Tabel 2.50
Daftar Desa Kabupaten Tapanuli Utara Naik Status Tahun 2022

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	ADIAN KOTING	BANUAJI I	TERTINGGAL	BERKEMBANG
2	ADIAN KOTING	DOLOK NAULI	TERTINGGAL	BERKEMBANG
3	ADIAN KOTING	PAGARAN LAMBUNG III	TERTINGGAL	BERKEMBANG
4	ADIAN KOTING	PANGARAN LAMBUNG II	TERTINGGAL	BERKEMBANG
5	ADIAN KOTING	PANSURBATU	TERTINGGAL	BERKEMBANG
6	ADIAN KOTING	PANSURBATU I	TERTINGGAL	BERKEMBANG
7	ADIAN KOTING	PANSURBATU II	TERTINGGAL	BERKEMBANG
8	GAROGA	GONTING GAROGA	TERTINGGAL	BERKEMBANG
9	MUARA	DOLOK MATUMBUR	TERTINGGAL	BERKEMBANG
10	MUARA	SITANGGOR	TERTINGGAL	BERKEMBANG
11	PAGARAN	BANUALUHU	TERTINGGAL	BERKEMBANG
12	PAGARAN	DOLOKSARIBU	TERTINGGAL	BERKEMBANG
13	PAGARAN	HASIBUAN	TERTINGGAL	BERKEMBANG
14	PAGARAN	LUMBAN MOTUNG	TERTINGGAL	BERKEMBANG
15	PAGARAN	PAGARAN	TERTINGGAL	BERKEMBANG
16	PAGARAN	SIBARAGAS	TERTINGGAL	BERKEMBANG
17	PAGARAN	SIPULTAK DOLOK	TERTINGGAL	BERKEMBANG
18	PAHAE JAE	SETIA	BERKEMBANG	MAJU
19	PAHAE JAE	SITOLUOMPU	TERTINGGAL	BERKEMBANG
20	PAHAE JAE	SUKA MAJU	TERTINGGAL	BERKEMBANG
21	PAHAE JULU	LUMBAN DOLOK	TERTINGGAL	BERKEMBANG
22	PAHAE JULU	LUMBAN GAOL	TERTINGGAL	BERKEMBANG
23	PAHAE JULU	LUMBAN TONGA	TERTINGGAL	BERKEMBANG
24	PAHAE JULU	PANTIS	TERTINGGAL	BERKEMBANG
25	PAHAE JULU	SIMARDANGIANG	TERTINGGAL	BERKEMBANG
26	PAHAE JULU	SIMATANIARI	TERTINGGAL	BERKEMBANG
27	PANGARIBUAN	BATU NADUA	TERTINGGAL	BERKEMBANG
28	PANGARIBUAN	BATUMANUMPAK	TERTINGGAL	BERKEMBANG
29	PANGARIBUAN	GODUNG BOROTAN	TERTINGGAL	BERKEMBANG
30	PANGARIBUAN	HARIANJA	TERTINGGAL	BERKEMBANG
31	PANGARIBUAN	PANSURNATOLU	TERTINGGAL	BERKEMBANG
32	PANGARIBUAN	PARRATUSAN	TERTINGGAL	BERKEMBANG
33	PANGARIBUAN	PARSORMINAN I	TERTINGGAL	BERKEMBANG
34	PANGARIBUAN	RAHUT BOSI	TERTINGGAL	BERKEMBANG
35	PANGARIBUAN	SIGOTOM JULU	TERTINGGAL	BERKEMBANG
36	PARMONANGAN	BATUARIMO	SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL
37	PARMONANGAN	HUTAJULU	TERTINGGAL	BERKEMBANG
38	PARMONANGAN	HUTATUA	SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL
39	PARMONANGAN	LOBUSUNUT	TERTINGGAL	BERKEMBANG
40	PARMONANGAN	MANALU	BERKEMBANG	MAJU
41	PARMONANGAN	MANALU DOLOK	TERTINGGAL	BERKEMBANG

42	SIBORONG-BORONG	LUMBAN TONGA TONGA	TERTINGGAL	BERKEMBANG
43	SIBORONG-BORONG	POHAN JULU	TERTINGGAL	BERKEMBANG
44	SIBORONG-BORONG	SIGUMBANG	TERTINGGAL	BERKEMBANG
45	SIPAHUTAR	ONAN RUNGGU I	TERTINGGAL	BERKEMBANG
46	SIPAHUTAR	SABUNGANNIHUTA I	TERTINGGAL	BERKEMBANG
47	SIPAHUTAR	SIABAL-ABAL V	TERTINGGAL	BERKEMBANG
48	SIPOHOLON	HUTAURUK	BERKEMBANG	MAJU
49	SIPOHOLON	RURA JULU DOLOK	SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL
50	TARUTUNG	HUTATORUAN VIII	TERTINGGAL	BERKEMBANG
51	TARUTUNG	PARBAJU TONGA	TERTINGGAL	BERKEMBANG
52	TARUTUNG	PARTALI JULU	TERTINGGAL	BERKEMBANG

Untuk meningkatkan status desa, peran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu melakukan pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Desa melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga Pemerintah Desa dapat mengalokasikan, mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran pada APBDesa sesuai dengan rencana kerja Pemerintah Desa dalam Desa Membangun. Lembaga Desa terdiri dari : Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), BPD, Lembaga Kemasyarakatan (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Lembaga Adat, Kerjasama antar desa dan Badan Usaha Milik Desa.

Status kemajuan dan kemandirian desa adalah ukuran pengklasifikasian desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan desa. Manfaat status desa yang dikeluarkan dari data IDM menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa Tahun berikutnya. Perkembangan status desa sesuai hasil pemutakhiran idm menjadi salah satu dasar pengalokasian dana desa tahun berikutnya oleh Kementerian Keuangan. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan dana desa serta pendamping desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga

potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Desa Berkembang adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Misi 8 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government

Perkembangan teknologi dan telekomunikasi berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara signifikan. Sejalan dengan berkembangnya penggunaan internet di lingkungan pemerintah dan masyarakat, maka pemerintah menyikapinya dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk memperlancar dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah.

E-government tidak berupa website semata yang hanya memuat informasi dari pemerintah daerah tetapi merupakan salah satu cara menuju *Good Governance* yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, transparan dan akuntabel. *E-government* juga bertujuan untuk menciptakan kenyamanan masyarakat dalam menerima layanan.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang lebih berdaya guna hal yang mutlak dilaksanakan pemerintah daerah adalah reformasi birokrasi.

Dalam mewujudkan tercapainya misi meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government ditetapkan 2 tujuan yakni terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan tujuan mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman.

Tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih diukur melalui pencapaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi, capaian tahun 2022 sebesar 100,00 % sesuai target kinerja dan kategori sangat tinggi.

Tabel 2.54
Pengukuran Kinerja Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	C	C	100,00	CC	CC	100,00

Indeks Reformasi Birokrasi adalah Indeks yang menggambarkan implementasi program reformasi birokrasi oleh instansi pemerintah dalam rangka mencapai sasaran mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima.

Sesuai Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/793/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, diperoleh Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara 52,32 poin kategori/predikat CC, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.55
Rincian Hasil Evaluasi AKIP tahun 2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	2021	2022
A	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	10,00	10,29
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,43	4,69
	III. Reform	30,00	6,25	6,57
	Total Komponen Pengungkit	60,00	20,68	21,55
B	Komponen Hasil			
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	6,84	7,28
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,43	9,03
3	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	7,85	7,94
4	Kinerja Organisasi	10,00	3,72	6,52
	Total Komponen Hasil	40,00	26,84	30,77
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	47,52	52,32

Sasaran 21

Meningkatkan akuntabilitas kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu asas dalam terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja diukur dengan pencapaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja, dengan capaian 100,00 % kriteria sangat tinggi. Capaian tahun 2022 meningkat dibandingkan capaian tahun 2021.

Tabel 2.56
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	B	CC	80,00	B	B	100,00

Sesuai Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN – RB Nomor B/864/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022, disampaikan bahwa hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 61,10 predikat B. Rincian hasil evaluasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.57
Rincian Hasil Evaluasi AKIP tahun 2022

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30	18,66
3	Pelaporan kinerja	15	9,82
4	Avaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	11,60
	Nilai Hasil Evaluasi	100	61,10
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Evaluasi AKIP tahun 2022 telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan perubahan komponen yang dinilai, dari 5 komponen menjadi 4 komponen, sehingga hasil evaluasi tahun 2022 “tidak diperbandingkan” dengan tahun 2021.

Faktor pendukung keberhasilan yakni komitmen Bupati dan kepala perangkat daerah dalam implementasi SAKIP di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara serta pelaksanaan pendampingan/ *Coaching Clinic* Implementasi SAKIP Kabupaten Tapanuli Utara oleh Kementerian PAN dan RB.

Upaya yang dilakukan agar target akhir RPJMD predikat AKIP BB dapat tercapai yakni menindaklanjuti rekomendasi Deputi RB-Kunwas Kementerian PANRB antara lain:

- a. Menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada perangkat daerah yang belum berorientasi hasil dan indikator kinerja yang belum SMART;
- b. Mendorong penyelarasan dokumen perencanaan pada perangkat daerah meliputi Renstra, IKU dan PK;
- c. Menyempurnakan penjenjangan kinerja dan pohon kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip penyusunan pohon kinerja dan tahapan penjenjangan kinerja. Selanjutnya pohon kinerja yang sudah disusun dimanfaatkan untuk dituangkan pada dokumen perencanaan berjenjang;
- d. Memastikan penentuan target pada perangkat daerah dapat diukur, menantang dan *achievable* untuk mendukung peningkatan kinerja;
- e. Membangun aplikasi yang dapat digunakan sebagai media pengumpulan data kinerja dan pengukuran;
- f. Mendorong perangkat daerah untuk melakukan pemantauan atas capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang dan hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* kepada pegawai;
- g. Meningkatkan kualitas laporan kinerja perangkat daerah mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yang memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja; dan
- h. Menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas/strategi untuk mencapai kinerja dan kebutuhan anggarannya.

Sasaran 22

Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan

Pemeriksaan keuangan negara dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolhen keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Harapan dari pengelolaan keuangan yang baik adalah terciptanya *good and clean government*.

Sasaran meningkatnya kualitas tata kelola keuangan diukur dengan pencapaian indikator opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Capaian tahun 2022 sebesar 100,00 % sesuai target kinerja dan kriteria realisasi kinerja sangat tinggi.

Tabel 2.58
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00

Realisasi indikator kinerja dalam pengukuran kinerja tahun 2022 menggunakan realisasi kinerja tahun 2021. Opini BPK terhadap laporan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa kriteria yaitu:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini WTP (*Unqualified Opinion*) adalah pendapat yang diberikan atas penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas pengendalian internal, kecukupan pengungkapan informasi dan auditor tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan pada laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memberikan opini berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, ketentuan tersebut menganut basis *accrual*, bahwa seluruh komponen Laporan Keuangan baik Laporan Keuangan SKPD maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah disajikan dengan basis akrual.

Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan WTP ke 8 kali secara berturut sejak tahun 2014. Atas prestasi ini Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memperoleh piagam penghargaan dari Menteri Keuangan, yang



diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, pada Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, 3 November 2022.



Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022 telah disampaikan Bupati Tapanuli Utara ke BPK RI Perwakilan Sumatera Utara pada 28 Februari 2023 untuk dilakukan pemeriksaan/audit oleh BPK.

Keberhasilan memperoleh predikat Opini WTP 8 tahun berturut turut merupakan hasil dari komitmen pimpinan, kerjasama dan kerja keras semua perangkat daerah Kabupaten Tapanuli Utara, melalui penyajian laporan keuangan sesuai ketentuan, peningkatan SDM dengan mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD). Selain itu penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA Keuangan dan Barang Milik Daerah) yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sangat membantu melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset daerah. Khusus untuk Aplikasi Perencanaan Penganggaran menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah).

Sasaran 23

Meningkatkan pendapatan daerah

Sasaran meningkatkan pendapatan daerah diukur melalui pencapaian indikator kinerja tingkat pertumbuhan pendapatan daerah, capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100,00 % kriteria capaian sangat tinggi dan melampaui target kinerja.

Tabel 2.59
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Pendapatan Daerah

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah	Persen	-	-	-	1,5	3,18	100,00

Definisi tingkat pertumbuhan pendapatan daerah pada indikator ini bermaksud menghitung tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan undang-undang, terdiri dari a) pendapatan pajak daerah; b) pendapatan retribusi daerah; dan c) lain-lain PAD yang sah.

Realisasi tingkat pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2022 sebesar 3,18 % diperoleh dari formula realisasi PAD tahun 2022 dikurangi realisasi PAD tahun 2021 dibagi realisasi PAD tahun 2021.

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Pertumbuhan PAD} &= \frac{\text{Realisasi PAD tahun } n - \text{Realisasi PAD tahun } n - 1}{\text{Realisasi PAD tahun } n - 1} \\ \text{Tingkat Pertumbuhan PAD} &= \frac{167.970.862.585,70 - 162.791.437.432,40}{162.791.437.432,40} \\ 3,18 \% &= \frac{5.178.405.133,30}{162.791.437.432,40} \end{aligned}$$

Sasaran 24

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik diukur melalui pencapaian indikator Indeks Pelayanan Publik, capaian tahun 2022 sebesar 100,00 % kriteria sangat tinggi. Pengukuran kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.60
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pelayanan Publik	Nilai		Cukup		Baik	Baik Dengan Catatan	99,43

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1035 Tahun 2022 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, bahwa Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022 yakni 3,49 poin kategori B-

bermakna Baik Dengan Catatan. Realisasi IPP tahun 2022 meningkat dibandingkan realisasi tahun 2021, yakni 2,97 poin dengan kategori C bermakna cukup.

Secara umum definisi Kategori Baik Dengan Catatan yakni unit pelayanan sudah menerapkan kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; sudah memiliki sarana prasarana yang cukup, memiliki beberapa media sebagai informasi pelayanan publik serta media konsultasi dan pengaduan; dan sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal. Interval nilai, kategori dan makna Indeks Pelayanan Publik, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.61
Interval Nilai, Kategori dan Makna Indeks Pelayanan Publik

Interval Nilai	Kategori	Makna
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
3,51 – 4,00	B	Baik
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
1,51 – 2,00	D	Prioritas Pembinaan
1,01 – 1,50	E	Prioritas Pembinaan
0 – 1,00	F	Prioritas Pembinaan

Pada evaluasi pelayanan publik tahun 2022, perangkat daerah sebagai sampel evaluasi yakni Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rekomendasi perbaikan dari hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Kedeputian Pelayanan Publik Kementerian PANRB sebagai berikut:

Tabel 2.62
Rekomendasi Perbaikan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Tahun 2022

Aspek	Dinas PMPTSP	Dukcatpil
Kebijakan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Melibatkan unsur masyarakat dalam proses penyusunan dan perubahan Standar Pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017; Menyusun rencana tindak lanjut hasil SKM dan menindaklanjutinya sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017; Mempublikasikan komponen <i>service delivery</i> Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, dan hasil Survei Kepuasan Masyarakat seluas-luasnya pada seluruh media publikasi yang dimiliki 	<ol style="list-style-type: none"> Reviu atau monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan yang dimiliki secara berkala; Melibatkan unsur masyarakat dalam proses penyusunan dan perubahan Standar Pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017; Menyusun rencana tindak lanjut hasil SKM dan menindaklanjutinya sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017; Mempublikasikan komponen <i>service delivery</i> Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, dan hasil Survei Kepuasan Masyarakat seluas-luasnya pada seluruh media publikasi yang dimiliki

Profesionalisme SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun mekanisme untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pelaksana pelayanan seperti pemberian penghargaan, pengembangan kapasitas melalui kesempatan mengikuti program beasiswa, program konseling, program team/capacity building dan mekanisme lainnya yang dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai; 2. Meningkatkan budaya pelayanan implementasi Core Values ASN Berakhlak; 3. Meningkatkan ketentuan kode etik seperti penerapan sanksi dan pemberian penghargaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun mekanisme untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pelaksana pelayanan seperti pemberian penghargaan, pengembangan kapasitas melalui kesempatan mengikuti program beasiswa, program konseling, program team/capacity building dan mekanisme lainnya yang dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai; 2. Meningkatkan budaya pelayanan implementasi Core Values ASN Berakhlak; 3. Meningkatkan ketentuan kode etik seperti penerapan sanksi dan pemberian penghargaan.
Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kenyamanan dan keamanan tempat parkir dengan menyediakan petugas parkir, pemeriksaan kartu/karcis parkir/STNK dan penitipan jaket/helm; 2. Meningkatkan fasilitas sarana prasarana berkebutuhan khusus mengacu pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 66 Tahun 2022; 3. Memelihara kualitas dan menjaga kebersihan sarana prasarana layanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kenyamanan dan keamanan tempat parkir dengan menyediakan petugas parkir, pemeriksaan kartu/karcis parkir/STNK dan penitipan jaket/helm; 2. Meningkatkan fasilitas sarana prasarana berkebutuhan khusus mengacu pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 66 Tahun 2022; 3. Memelihara kualitas dan menjaga kebersihan sarana prasarana layanan.
Sistem Informasi Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sistem operasional pendukung pelayanan dalam rangka memudahkan kinerja dan penyelenggaraan pelayanan publik; 2. Mengelola dengan baik media dan sistem informasi pelayanan publik yang telah dimiliki; 3. Meningkatkan intensitas pemutakhiran data dan kanal digital yang dimiliki. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sistem operasional pendukung pelayanan dalam rangka memudahkan kinerja dan penyelenggaraan pelayanan publik; 2. Mengelola dengan baik media dan sistem informasi pelayanan publik yang telah dimiliki; 3. Meningkatkan intensitas pemutakhiran data dan kanal digital yang dimiliki.
Konsultasi dan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempublikasikan informasi terkait mekanisme konsultasi dan pengaduan baik secara offline maupun online; 2. Mempublikasikan rekapitulasi hasil konsultasi dan pengaduan kepada publik; 3. Memanfaatkan SP4N-LAPOR! Sebagai salah satu media konsultasi dan pengaduan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut hasil pengaduan hendaknya diuraikan secara lebih detail (misalnya bagaimana penyelesaiannya); 2. Mempublikasikan rekapitulasi hasil konsultasi dan pengaduan kepada publik.
Inovasi	Memastikan keberlanjutan inovasi yang telah diimplementasikan melalui penyediaan berbagai sumber daya, seperti anggaran, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikutsertakan inovasi pada kompetisi level nasional maupun internasional; 2. Memastikan keberlanjutan inovasi yang telah diimplementasikan melalui penyediaan berbagai sumber daya, seperti anggaran, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Faktor keberhasilan pencapaian target kinerja yakni komitmen dan dukungan pimpinan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, pembentukan tim percepatan pencapaian target pembangunan tahun 2022 dan dukungan program/kegiatan perangkat daerah pendukung.

Upaya yang dilakukan agar target kinerja meningkat yakni berkoordinasi dengan Kedeputan Pelayanan Publik Kementerian PANRB guna menindaklanjuti rekomendasi /saran perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik Kabupaten Tapanuli Utara, menyusun rencana kerja peningkatan indeks pelayanan publik.

Kinerja lain dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memperoleh penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia atas Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik dengan nilai 79,85 Zona Hijau, Kategori B Kualitas Tinggi.



Sasaran 25

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan

Sasaran meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan diukur dengan pencapaian kinerja persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan dengan capaian sebesar 100,00 %. Realisasi tahun 2022 sebesar 100,00. Pengukuran kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.63
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan

Indikator	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan	Persen				100,00	100,00	100,00

Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis, karena dengan perencanaan dapat dilihat daerah akan dibawa kemana, dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya

yang dimiliki. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel. Selanjutnya ketercapaian Tujuan dan Sasaran menjadi ukuran utama yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dari perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan dari Perencanaan dapat dilihat dari ketercapaian Indikator Pembangunan yang telah ditetapkan.

Arah dan Tujuan Pembangunan Suatu Daerah dalam kurun waktu lima tahun telah tertuang dalam satu dokumen perencanaan daerah yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 telah memuat Indikator Tujuan dan Sasaran sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 yang menjadi Ukuran kinerja yang harus dicapai.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja yakni; Indikator bermakna positif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, digunakan rumus;

$$Capaian = \frac{\text{Rata rata Pencapaian Indikator Tujuan dan saaran RPJMD}}{\text{Jumlah Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD}} \times 100\%$$

Yang dimaksud dengan indikator persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan adalah meliputi keselaran RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah, Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah dan Keselarasan APBD dengan RKPD dengan rumus sebagai berikut:

<i>persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan</i>	=	<i>(Program yang ada di renstra /Program PD yang sesuai dengan Program yang ada di RPJMD X 100% + Program yang ada pada Renja PD/Program Renja PD yang sesuai dengan Program yang ada di RKPD X 100% + Program yang ada pada APBD / Program yang ada pada APBD sesuai dengan program yang ada pada RKPD x 100%)/3</i>
--	---	--

Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.64
Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	OPD Penanggung Jawab
				2022	2022		
Misi 1 :							
Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani melalui Perlindungan Petani dan Lahan Pertanian Berkelanjutan							
Meningkatkan ketahanan pangan berkelanjutan		Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	75,95	76,3	100,45	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan
	Menurunkan Daerah Rentan Pangan	Persentase Desa/Kelurahan rentan Pangan	Persen	13,89	13,1	100	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan
	Meningkatkan diversifikasi pangan	PPH Konsumsi	Skor	88	88,9	100	Dinas Ketahanan Pangan
Misi 2 :							
Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumber Daya Lokal							
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,3-2,8	4,25	166,67	Semua OPD
	Meningkatkan Nilai Investasi	Nilai Investasi	Miliar Rupiah	150	331,00	100,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Meningkatnya PDRB sektor pertanian	PDRB Sektor Pertanian	Miliar rupiah	2.783,38	2.782,25*	99,96	Dinas Pertanian
	Meningkatkan Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan	Persen	2,37	2,31*	97,47	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	15,73	15,84*	100,70	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatkan Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	Persen	8,00	3,10	38,75	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Misi 3 :							
Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan							
Meningkatnya sistem pendidikan daerah		Indeks Pendidikan	Persen	71,51	71,44	99,90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan
	Memenuhi standar pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,02	10	99,8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,72	13,72	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3. Rasio perpustakaan per Satuan Penduduk (per 1.000)	Nilai	0,45	0,81	180	Dinas Perpustakaan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Indeks Kesehatan	Persen	75,26	76,60	101,78	Dinas Kesehatan

	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	1. Angka Harapan Hidup	Tahun	68,92	69,16	100,35	Dinas Kesehatan, RSUD Tarutung
		2. Jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (Fertility Rate)	Jumlah anak	3,7	3,7	100	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
Misi 4 :							
Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui Pelatihan Tenga Kerja, Pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan							
Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,00-1,50	1,07	140,19	Dinas Ketenagakerjaan
	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	82,23	82,63	100,48	Dinas Ketenagakerjaan
	Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Prestasi Olahraga	Cakupan pembinaan pemuda	Persen	48,52	73,33	151,13	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Cakupan pembinaan olahraga	Persen	41,71	54,16	129,85	Dinas Pemuda dan Olahraga
Misi 5 :							
Meningkatkan Destinasi Wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam, budaya, rohani dan agrowisata							
Meningkatnya jumlah wisatawan	jumlah wisatawan	Jumlah Wisatawan	Orang	143.350	161.250	112,49	Dinas Pariwisata
	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata	Persentase peningkatan daya tarik wisata	persen	35,5	33,53	94,45	Dinas Pariwisata
Misi 6 :							
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup							
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah		Indeks infrastruktur daerah	Nilai	59,17	65,67	110,98	Dinas PUTR, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan, Dinas Lingdup, BPBD
	Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	79,03	79,23	100,25	Dinas PUTR
	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	85,76	84,82	98,9	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi	Cakupan pelayanan perhubungan	Persen	56	15,13	27,02	Dinas Perhubungan
	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Indeks Kondisi Jaringan Irigasi	Persen	62	63,56	100	Dinas PUTR

	Meningkatkan penataan dan pengendalian tata ruang	Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Persen	40	20	50	Dinas PUTR
Terwujudnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah yang baik		Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	72,75	76,78	105,54	Dinas Lingkungan Hidup, BPBD
	Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	72,75	75,93	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatkan sistem penanggulangan bencana yang responsif	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	116	118	98,28	BPBD
Misi 7							
Meningkatkan Kapasitas Desa Menuju Desa Mandiri							
Meningkatnya kapasitas Desa		Indeks Desa Membangun	Nilai	0,6000	0,61	N/A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
	Meningkatkan status desa	Jumlah desa naik status	Desa	26	52	200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Misi 8 :							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem e-Government							
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	CC	B	100	Sekretariat Daerah
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai	B	B	100	Inspektorat
	Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP*	100	Semua Perangkat Daerah
	Meningkatkan pendapatan daerah	Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah	Persen	1,5	-6,62	0	Badan Pendapatan Daerah
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	Baik	Baik	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan	Persen	70	102,86	133,01	Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Meningkatkan Kualitas ASN yang profesional dan berintegritas	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	38	31,08	81,79	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM

Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja.
	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Persentase penanganan potensi kejadian konflik sosial, budaya, ideologi, politik, ekonomi (unjuk rasa, sara, tawuran)	Persen	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2. Persentase gangguan trantibum penurunan	Persen	5	5	100	Satuan Polisi Pamong Praja.
					Rata-rata Pencapaian	102,03	
Catatan: ** Angka Sementara (Karena semua capaian indikator masih bersifat sementara)							

Dari tabel diatas Persentase Pencapaian Indikator Pembangunan Daerah kabupaten Tapanuli Utara 102,81 % dari 39 indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Sasaran 26

Meningkatkan kualitas ASN yang profesional dan berintegritas

Dalam upaya mewujudkan tujuan strategis terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, ditetapkan sasaran meningkatkan kualitas aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan berintegritas. ASN sebagai ujung tombak pelayanan publik dituntut profesional dan berintegritas sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa

Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN.

Pencapaian sasaran meningkatkan kualitas ASN yang profesional dan berintegritas diukur melalui indikator Indeks Profesionalitas ASN. Capaian tahun 2022 sebesar 81,79 %. Pengukuran kinerja sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.65
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas ASN yang Profesional dan Berintegritas

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas ASN	Nilai		37,21		38,00	31,08	81,79

Realisasi IP ASN tahun 2022 sebesar 31,08 diperoleh dari penghitungan mandiri BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara pada aplikasi <https://ip-jasn.bkn.go.id>, dan belum dilakukan verifikasi oleh Badan Kepegawaian Negara. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

1. Kualifikasi

Dimensi Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal, meliputi:

- a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
- b. Pendidikan S-2 (Strata Dua);
- c. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
- d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
- e. Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan
- f. Di bawah SLTA.

2. Kompetensi

Dimensi Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan, meliputi:

- a. Diklat Kepemimpinan;
- b. Diklat Fungsional;
- c. Diklat Teknis; dan
- d. Seminar/Workshop/Konferensi/Setara.

3. Kinerja

Dimensi Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, meliputi:

- a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- b. Perilaku Kerja Pegawai (PKP).

4. Disiplin

Dimensi Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami, meliputi:

- a. Hukuman disiplin ringan;
- b. Hukuman disiplin sedang; dan
- c. Hukuman disiplin berat.

Berdasarkan penghitungan IP ASN, dilakukan pengkategorian tingkat profesionalitas ASN, sebagai berikut:

- a. Nilai 91 – 100 berkategori sangat tinggi
- b. Nilai 81 – 90 berkategori tinggi
- c. Nilai 71 – 80 berkategori sedang
- d. Nilai 61 – 70 berkategori rendah
- e. Nilai 0 – 60 berkategori sangat rendah

Realisasi IP ASN Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022 sebesar 31,08 kategori sangat rendah, diperoleh berdasarkan penghitungan 4 dimensi berikut:

Tabel 2.66
Penghitungan IP ASN Kab Tapanuli Utara Tahun 2022

Dimensi Indeks Profesionalitas ASN	Bobot	Nilai 2022	% Capaian
Dimensi Kualifikasi	25,00	12,39	49,56
Dimensi Kompetensi	40,00	9,63	24,07
Dimensi Kinerja	30,00	4,07	13,56
Dimensi Disiplin	5,00	5,00	100,0
Total	100,00	31,08	

- Dimensi kualifikasi capaian terhadap bobot yakni 49,56 % disebabkan kualifikasi pendidikan ASN didominasi pendidikan strata 1, persentase 57,44 %; SLTA-D-2 persentasenya 21,59 %; kualifikasi pendidikan D-3 persentasenya 14,30 %; kualifikasi pendidikan strata 2, persentasenya 5,44 %; kualifikasi pendidikan dibawah SLTA, persentasenya 1,22 %; dan kualifikasi pendidikan strata 3 persentase 0,00 %;
- Dimensi kompetensi capaian terhadap bobot yakni 24,07 % capaiannya sangat rendah disebabkan keterbatasan anggaran untuk mengikuti diklat, seminar dan workshop sehingga ASN yang mengikuti diklat sangat kecil yang mengakibatkan skor kompetensi tidak tercapai.
- Dimensi kinerja capaian terhadap bobot yakni 13,56 % disebabkan realisasi kinerja setiap ASN yang masih dibawah target kinerja.
- Dimensi disiplin capaian terhadap bobot 100,00 % sangat baik, menunjukkan ASN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022 tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Tujuan kedua misi ke 8 yakni mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman diukur melalui pencapaian indikator kinerja persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan. Capaian tahun 2022 sebesar 100,00 % kriteria realisasi sangat tinggi dan memenuhi target kinerja yang diperjanjikan.

Tabel 2.67
Pengukuran Kinerja Tujuan Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Nyaman

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen				100,00	100,00	100,00

Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan di tahun 2022 sebesar 100,00 % dengan jumlah kasus sebanyak 276 kasus gangguan trantibum dan keseluruhan telah ditidaklanjuti/diselesaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara. Gangguan trantibum tahun 2022 yakni:

Razia Rokok Ilegal	2 kasus
Razia Pupuk bersubsidi	56 kasus
Penertiban ODGJ	6 kasus
Penertiban penebangan kayu ilegal	4 kasus
Penertiban tambang/galian C	21 kasus
Penertiban spanduk/baliho	16 kasus
Penertiban IMB Bangunan	4 kasus
Penegakan Perbup 40 Tahun 2020	136 kasus
Razia Penyakit Masyarakat	9 kasus
Penertiban/ Razia Anak Gepeng	5 kasus
Penertiban Pedagang Kaki Lima Pajak/ Pasar	10 kasus
Operasi Kasih Sayang	7 kasus

Dalam pencapaian tujuan mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman, ditetapkan sasaran strategis meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan 2 indikator kinerja persentase penanganan potensi kejadian konflik sosial, budaya, ideologi, politik, ekonomi (unjuk rasa, sara, tawuran) dan persentase penurunan gangguan trantibum.

Sasaran 27

Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat

Sasaran meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban diperoleh rata-rata capaian kinerja tahun 2022 sebesar 97,89 % kriteria sangat tinggi. Capaian tahun 2022 tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun 2021 karena indikator kinerja tidak diperjanjikan.

Tabel 2.68

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penanganan potensi kejadian konflik sosial, budaya, ideologi, politik, ekonomi (unjuk rasa, sara, tawuran)	Persen				100,00	100,00	100,00
Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen				5,00	7,00	97,89

Pengukuran sasaran kinerja terhadap 2 indikator yakni persentase penanganan potensi kejadian konflik sosial, budaya, ideologi, politik, ekonomi (unjuk rasa, sara, tawuran) capaiannya 100,00 % kriteria sangat tinggi dan sesuai target kinerja, indikator kinerja persentase penurunan gangguan trantibum capaiannya 97,89 % kriteria capaian sangat tinggi namun tidak memenuhi target kinerja.

Penanganan potensi kejadian konflik sosial, budaya, ideologi, politik, ekonomi (unjuk rasa, sara, tawuran) adalah penanganan atau penyelesaian potensi kejadian konflik sosial, budaya, ideologi, politik dan ekonomi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Formula yang digunakan adalah jumlah konflik yang ditangani / difasilitasi dibagi jumlah konflik yang dilaporkan dan disajikan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Konflik yang difasilitasi}}{\text{Jumlah Konflik yang dilaporkan}} \times 100\%$$

Adapun jumlah konflik yang dilaporkan dan yang difasilitasi penanganannya pada tahun 2022 adalah sebanyak 18 konflik, dimana bentuk konflik yang terjadi adalah sebagai berikut :

- a. Konflik/sengketa tanah : 8 konflik
- b. Konflik tapal batas desa : 1 konflik
- c. Aksi unjuk rasa/demonstrasi : 8 konflik
- d. Perijinan tambang galian C : 1 konflik

Pada tahun 2021, jumlah konflik yang dilaporkan dan yang difasilitasi penanganannya sebanyak 4 konflik. Terjadinya peningkatan jumlah konflik yang difasilitasi penanganannya pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 adalah karena adanya dukungan dari kecamatan dalam memfasilitasi berbagai laporan konflik yang diterima oleh kecamatan dari masyarakat dan

diteruskan kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Tapanuli Utara untuk memfasilitasi penanganan konflik tersebut.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja didukung adanya peran aktif dari Anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Tapanuli Utara dalam menangani konflik serta laporan dari masyarakat terkait potensi konflik yang akan muncul.

Indikator kinerja persentase penurunan gangguan trantibum diperoleh berdasarkan rumus berikut:

$$\text{Persentase (\%)} = \frac{(\text{Jumlah Kasus/Kejadian Tahun sebelumnya}(n - 1) - \text{Jumlah Kasus/Kejadian Tahun berjalan}(n))}{\text{Jumlah Kasus/Kejadian Tahun berjalan } (n - 1)} \times 100\%$$

$$\text{Persentase (\%)} = \frac{(297 - 276)}{297} \times 100\%$$

$$\text{Persentase (\%)} = \frac{21}{297} \times 100\%$$

$$\text{Persentase (\%)} = 0,0707070707 \times 100\% = 7,07$$

Penurunan gangguan trantibum yang terjadi pada tahun 2022 tersebut di dukung oleh berbagai pihak dalam penyelenggaraannya, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) dalam upaya menciptakan suasana lingkungan yang aman kondusif serta koordinasi yang semakin baik dengan aparat terkait khususnya dengan kepolisian dalam penanganan pelanggaran perda dan perkada adalah merupakan faktor utama dalam pencapaian kinerja tersebut.

Pada dasarnya semua laporan pengaduan, baik temuan ataupun rekomendasi dari pelapor dapat ditindaklanjuti dalam waktu 24 jam, hasil dari laporan pengaduan masyarakat dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Estimasi pelaksanaan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2022 dengan target 100% dari setiap laporan pengaduan, dapat ditindaklanjuti dalam waktu 24 jam.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) sasaran yang telah dicapai, diperoleh 22 sasaran strategis sudah efisien dalam mencapai target kinerja dan 5 sasaran strategis tidak efisien. Analisis efisiensi ditunjukkan pada tabel 2.66 berikut:

Tabel 2.66

PENGUKURAN KINERJA SASARAN TERHADAP KINERJA ANGRAN TAHUN 2022

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Rata-rata capaian sasaran	Anggaran Tahun 2022				Rata-rata capaian anggaran	Efisiensi
					Program	Anggaran	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Misi I Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan										
1	Meningkatnya ketahanan pangan berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan								
1	Menurunnya daerah rentan pangan	Persentase desa/kelurahan rentan pangan	100,00	100,00	Pengolahan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	2.173.997.100,00	2.173.928.600,00	100,00	99,09	Efisien
					Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	7.109.059.850,00	6.638.624.256,00	93,38		
					Pengelolaan perikanan budidaya	1.597.571.432,00	1.648.482.600,00	103,19		
					Penanganan kerawanan pangan	130.006.900,00	129.718.900,00	99,78		
2	Meningkatkan diversifikasi pangan	PPH Konsumsi	100,00	100,00	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	444.993.100,00	440.934.000,00	99,09	97,58	Efisien
					Pengawasan keamanan pangan	25.000.000,00	24.020.000,00	96,08		
Misi II Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumber Daya Lokal										
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Pertumbuhan ekonomi								
1	Meningkatkan nilai investasi	Nilai Investasi	100,00	100,00	Pengembangan iklim penanaman modal	282.475.000,00	226.058.551,00	80,03	80,25	Efisien
					Pelayanan penanaman modal	117.483.200,00	88.781.500,00	75,57		
					Promosi penanaman modal	34.157.500,00	28.898.788,00	84,60		
					Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	407.613.000,00	270.818.646,00	66,44		
					Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	84.720.500,00	80.148.500,00	94,60		
2	Meningkatnya PDRB sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	100,00	100,00	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	10.936.972.934,00	10.860.674.223,35	99,30	99,30	Efisien
3	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	94,94	94,94	Perencanaan dan pembangunan industri	5.439.158.100,00	4.372.022.845,00	80,38	80,38	Efisien
4	Peningkatan kontribusi PDRB sektor perdagangan	Kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	100,00	100,00	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	730.989.300,00	675.549.517,00	92,42	95,20	Efisien
					Standarisasi dan perlindungan konsumen	90.084.500,00	84.125.300,00	93,38		
					Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	175.000.000,00	174.665.050,00	99,81		
5	Meningkatkan koperasi berkualitas	Persentase koperasi berkualitas	100,00	100,00	Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	315.563.900,00	304.223.700,00	96,41	78,59	Efisien
					Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	150.000.000,00	60.000.000,00	40,00		
					Pemeriksaan dan pengawasan koperasi	360.709.550,00	358.441.400,00	99,37		

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Rata-rata capaian sasaran	Anggaran Tahun 2022				Rata-rata capaian anggaran	Efisiensi
					Program	Anggaran	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Misi III Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan										
1	Meningkatnya sistem pendidikan daerah	Indeks Pendidikan								
1	Memenuhi standar pendidikan	Rata-rata lama sekolah	99,80	99,93	Pengelolaan pendidikan	108.649.062.906,00	104.639.485.352,00	96,31	88,61	Efisien
		Harapan lama sekolah	100,00							
		Rasio perpustakaan per satuan penduduk (per 1.000)	100,00							
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan								
1	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	Angka Harapan Hidup	100,00	100,00	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	65.845.691.585,00	57.828.375.266,00	87,82	94,75	Efisien
					Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	1.638.010.000,00	1.609.148.450,00	98,24		
					Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	655.268.500,00	597.329.698,00	91,16		
					Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	443.664.000,00	443.260.923,00	99,91		
		Jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (<i>Fertility Rate</i>)	89,26	89,26	Pembinaan Keluarga Berencana	3.784.193.319,93	3.655.667.603,86	96,60		
Misi IV Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui Pelatihan Tenaga Kerja, Pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan										
1	Terwujudnya peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Tingkat Pengangguran Terbuka								
1	Meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	98,59	98,59	Pelatihan kerja dan produktivitas angkatan kerja	1.020.566.300,00	995.033.350,00	97,50	97,50	Efisien
2	Meningkatkan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga	Cakupan pembinaan pemuda	100,00	88,04	Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	547.750.600,00	484.648.800,00	88,48	94,23	Tidak Efisien
		Cakupan pembinaan olahraga	76,07		Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	2.447.196.022,00	2.446.493.100,00	99,97		
Misi V Meningkatkan Destinasi Wisata melalui Pengembangan Kawasan Wisata Alam, Budaya, Rohani dan Agrowisata										
1	Meningkatkan jumlah wisatawan	Jumlah wisatawan								
1	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata	Persentase peningkatan daya tarik wisata	94,45	94,45	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	2.615.364.100,00	2.334.268.557,00	89,25	95,34	Tidak Efisien
					Pemasaran pariwisata	1.268.111.180,00	1.227.896.109,00	96,83		
					Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	310.000.000,00	309.781.342,00	99,93		

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Rata-rata capaian sasaran	Anggaran Tahun 2022				Rata-rata capaian anggaran	Efisiensi
					Program	Anggaran	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Misi VI Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dengan Penataan Ruang/Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup										
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah								
1	Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	100,00	100,00	Penyelenggaraan jalan	152.924.420.801,00	139.022.433.853,00	90,91	90,91	Efisien
2	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan pemukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	98,90	98,90	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	5.090.213.735,00	5.004.732.393,24	98,32	90,21	Efisien
					Penataan bangunan gedung dan lingkungannya	4.281.087.532,00	4.200.794.100,00	98,12		
					Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	4.453.259.600,00	4.398.415.595,93	98,77		
					Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU)	15.174.441.588,00	14.644.183.742,93	96,51		
					Pengembangan perumahan	133.000.000,00	121.780.113,00	91,56		
					Kawasan permukiman	1.119.290.000,00	1.021.440.383,00	91,26		
3	Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi	Cakupan pelayanan perhubungan	27,02	27,02	Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	1.000.805.100,00	936.880.623,65	93,61	93,61	Tidak Efisien
4	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air	Indeks Kondisi Jaringan Irigasi air	100,00	100,00	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	10.894.440.677,00	10.317.143.534,00	94,70	94,70	Efisien
2	Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan	Ketaatan terhadap RTRW/RDTR								
1	Meningkatkan penataan dan pengendalian tata ruang	Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	100,00	100,00	Penyelenggaraan penataan ruang	438.589.700,00	437.679.043,00	99,79	99,79	Efisien
3	Terwujudnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah yang baik	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup								
1	Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	100,00	100,00	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	255.784.650,00	251.603.650,00	98,37	98,37	Efisien
2	Meningkatkan sistem penanggulangan bencana yang responsif	Indeks Risiko Bencana (IRB)	98,28	98,28	Penanggulangan Bencana	2.470.106.729,00	2.447.675.658,00	99,09	99,09	Tidak Efisien
Misi VII Meningkatkan Kapasitas Desa Menuju Desa Mandiri										
1	Meningkatnya kapasitas desa	Indeks Desa Membangun								
1	Meningkatkan status desa	Jumlah desa naik status	100,00	100,00	Peningkatan kerjasama desa	303.573.433,00	240.461.520,00	79,21	92,77	Efisien
					Administrasi pemerintahan desa	544.577.600,00	539.639.732,00	99,09		
					Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	1.378.871.210,00	1.378.871.210,00	100,00		

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Rata-rata capaian sasaran	Anggaran Tahun 2022				Rata-rata capaian anggaran	Efisiensi
					Program	Anggaran	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Misi VIII Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem E-Government										
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi								
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	100,00	100,00	Penyelenggaraan pengawasan	1.903.695.000,00	1.842.251.000,00	96,77	97,97	Efisien
					Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	208.546.000,00	207.395.000,00	99,45		
					Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	35.563.437.888,00	34.619.398.490,00	97,35		
					Perekonomian dan pembangunan	2.476.053.516,00	2.463.196.414,00	99,48		
					Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	7.421.303.283,15	7.238.652.066,30	97,54		
					Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	12.971.445.900,00	12.614.707.621,00	97,25		
2	Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	100,00	100,00	Pengelolaan keuangan daerah	276.407.552.720,00	274.443.339.560,00	99,29	85,27	Efisien
					Pengelolaan barang milik daerah	753.595.600,00	536.891.840,00	71,24		
3	Meningkatkan pendapatan daerah	Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah	100,00	100,00	Pengelolaan pendapatan daerah	1.487.066.500,00	1.425.302.122,00	95,85	95,85	Efisien
4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	99,43	99,43	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	1.620.478.700,00	1.582.232.337,00	97,64	93,65	Efisien
					Pengelolaan aplikasi informatika	618.371.100,00	607.618.285,00	98,26		
					Perlindungan dan jaminan sosial	3.985.254.900,00	3.919.675.400,00	98,35		
					Rehabilitasi sosial	240.390.400,00	239.427.700,00	99,60		
					Penanganan bencana	938.773.586,00	917.304.420,00	97,71		
					Pendaftaran penduduk	621.303.700,00	590.540.899,00	95,05		
					Pencatatan sipil	42.884.000,00	42.784.000,00	99,77		
					Pengelolaan arsip	16.233.600,00	10.193.600,00	62,79		
5	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan	100,00	100,00	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	910.493.300,00	835.781.648,00	91,79	94,04	Efisien
					Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	1.049.308.400,00	1.010.337.663,00	96,29		
6	Meningkatkan kualitas ASN yang profesional dan berintegritas	Indeks Profesionalitas ASN	81,79	81,79	Kepegawaian daerah	1.404.879.764,00	1.292.470.484,00	92,00	95,81	Tidak Efisien
					Pengembangan SDM	1.410.308.800,00	1.404.906.800,00	99,62		

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Rata-rata capaian sasaran	Anggaran Tahun 2022				Rata-rata capaian anggaran	Efisiensi
					Program	Anggaran	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan								
1	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penanganan potensi kejadian konflik sosial, budaya, ideologi, politik, ekonomi (unjuk rasa, sara, tawuran)	100,00	98,95	Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	359.081.000,00	322.678.326,00	89,86	96,53	Efisien
					Peningkatan peran partai dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya publik	93.016.700,00	85.968.100,00	92,42		
					Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	31.539.200,00	31.164.600,00	98,81		
					Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	60.000.000,00	57.945.000,00	96,58		
					Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	589.830.700,00	581.144.200,00	98,53		
		Persentase penurunan gangguan trantibum	97,89		Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	2.891.040.650,00	2.890.754.884,00	99,99		
					Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	2.985.824.140,00	2.972.253.972,58	99,55		
		Rata-rata capaian kinerja sasaran		95,37	Rata-rata capaian kinerja anggaran				93,31	